



PUTUSAN

Nomor : 4-K/PM.III-17/AL/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DIDIK IRWIJANTO**
Pangkat/NRP : Kapten Laut (T)/18979/P
Jabatan : Pasminlog
Kesatuan : Lanal Gorontalo
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 15 November 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Rumdis Perwira Lanal Gorontalo, Jl. R. Atje Slamet No. 01,
Kel. Leato Selatan, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Danpomal Lantamal VIII Nomor : BP-02/A-36/IX/2017 tanggal 18 September 2017 dan Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/77/XI/2017 tanggal 27 November 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danlantamal VIII selaku Papera Nomor : Kep/34/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/77/XI/2017 tanggal 27 November 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/4/PM.III-17/AL/II/2018 tanggal 3 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/4/PM.III-17/AL/II/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 77/ XI/ 2017 tanggal 27 November 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang di terangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) bundel surat-surat yang ada kaitannya dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A. 2016.

b) 1 (satu) bundel foto copy surat Sekretariat Lanal Gorontalo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a) 1 (satu) unit Laptop merk Dell.

b) 1 (satu) printer merk Epson 220.

c) 1 (satu) buah stempel/cap Danlanal Gorontalo.

Dikembalikan kepada yang berhak .yaitu Lanal Gorontalo.

c. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Analisa Yuridis.

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang di dasarkan pada Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut kecuali unsur ke-2.

Unsur Ke-2 : yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dinas.

1) Bahwa Saksi-1 mengakui KPA Utama mendapat bagian 3% dari nilai kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo, sedangkan KPA Kotama mendapat bagian 5% dari nilai kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo, namun bagian yang seharusnya diterima oleh KPA tidak diserahkan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan bagian dari nilai kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo yang seharusnya diberikan kepada KPA Utama dan KPA Kotama menyebabkan nama Saksi-1 menjadi tercemar di Mabesal dan Saksi-1 dianggap tidak bijak sebagai Danlanal Gorontalo dalam membina anggota.

2) Bahwa keterangan Saksi-5 dan Terdakwa juga bersesuaian karena pada saat pelelangan berlangsung Saksi-5 dan Terdakwa melihat Saksi-1 membuka pintu ruang lelang sebentar untuk melihat bahwa kegiatan pelelangan tersebut sedang berlangsung.

3) Bahwa Terdakwa telah melaporkan dan di ijin untuk menscan tanda tangan Saksi-1 karena Saksi-1 sering tidak berada di tempat.

4) Bahwa Saksi-3 melakukan scan tanda tangan Danlanal Gorontalo di ruang Sproga Lanal Gorontalo dengan menggunakan Laptop merk Dell, dengan cara Saksi-3 meminta tanda tangan yang sudah jadi dan tersimpan di komputer Sekretariat, selanjutnya file tanda tangan tersebut di pindahkan ke dalam flasdisk ke dalam Laptop merk Dell, selanjutnya tanda tangan tersebut di masukkan kedalam file surat-surat untuk kelengkapan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo selanjutnya di print dan yang mengetahui Saksi dan Terdakwa, sedangkan cap/stempel Danlanal Gorontalo diambil Saksi-3 dari Sekretariat Lanal Gorontalo.

5) Penasihat Hukum menyatakan unsur ke-2 tidak terpenuhi dan karenanya dakwaan atau tuntutan Oditur tidak terbukti.

b. Bahwa Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa adalah sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula.
- 3) Memutuskan perkara dengan putusan yang se adil-adilnya.
- 4) Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

3. Bahwa atas Pembelaan/Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September dan Oktober tahun dua ribu enam belas, atau Sekretariat tidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu enam belas di Lanal Gorontalo, setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan, atau membiarkan sesuatu", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Caba Milsuk IX/2 tahun 1990 di Kodiklatal, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI Fatahillah 361 sampai dengan tahun 1999 selanjutnya ditugaskan di Fasharkan Lantamal V Surabaya, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Dik Tukpa, selesai pendidikan ditempatkan di Lantamal VIII/Manado dan pada tahun 2015 ditugaskan di Lanal Gorontalo sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 18979 (P).

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pasimin Log Lanal Gorontalo berdasarkan ST Kasal Nomor ST/1697/2014 tanggal 30 Desember 2014, ST Pangarmatim Nomor : ST/04/2015 tanggal 6 Januari 2015, ST Danlantamal VIII Nomor : ST/04/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan Surat Perintah Danlanal Gorontalo Nomor : Sprin/48/III/2015 dengan tugas dan tanggung jawab :

- 1) Mengurus Admintrasi Personil
- 2) Mengurus masalah Adminitrasi Logistik, dan
- 3) Mempertanggung jawabkan kepada Danlanal baik Adminitrasi personil maupun adminitrasi logistik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa disamping tugas dan tanggung jawab sebagai Pasiminlog Lanal Gorontalo, Terdakwa juga menjabat sebagai Pgs Pasproga Lanal Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Danlanal Gorontalo Nomor : Sprin/04/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 dengan tugas dan tanggung jawab :

- 1) Mengajukan dan mengusulkan anggaran Pengadaan barang/jasa
- 2) Membuat PJK rutin/TW anggaran yang diserap oleh Lanal Gorontalo
- 3) Membuat PJK Pengadaan barang/jasa
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Danlanal Gorontalo

d. Bahwa salah satu tugas Terdakwa sebagai Pgs Pasproga adalah mengajukan dan mengusulkan anggaran Pengadaan barang/jasa dan pada tahun 2016 Terdakwa telah mengajukan penyerapangan anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga air (alat selam).

e. Bahwa akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa mengetahui P-3 yang dikeluarkan oleh Pangarmatim Setelah diberitahukan oleh Pabanren Lantamal VIII Letkol Laut (Kh) Ir Banu bahwa Lanal Gorontalo mendapatkan anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) T.A 2016 berdasarkan Perintah Pelaksanaan Program (P-3) Nomor Prin-1240/AI-1240/KOM-018/03-063/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

f. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Lanal Gorontalo mendapatkan anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam), Terdakwa menerima P-3 tersebut dari KKK Bek Adolof A.M (Saksi-2) namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Danlanal Gorontalo yang lama Letkol Laut (E) Sadikin Rijali karena kesibukan Terdakwa sangat padat saat itu menjelang sertijab Danlanal dari Letkol Laut Sadikin Rijali kepada Letkol Laut (P) H. Andi Wibowo, SE (Saksi-1) dan Terdakwa diberi tugas oleh Komandan lama untuk membuat memorandum, paparan dan berkoordinasi dengan Pemprov Gorontalo untuk acara pisah sambut Komandan lama dan baru.

g. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Manado untuk bertindak sebagai panitia sertijab pada bulan September 2016 memerintahkan Saksi-2 untuk mengajukan Surat usulan kepanitiaan Pengadaan barang/jasa kepada Danlanal lama Letkol Laut (E) Sadikin Rijali ditujukan kepada ULP Wilayah Timur dengan Surat Nomor : B/002/ IX/ 2016 Tanggal 19 September 2016, Setelah Terdakwa kembali ke Lanal Gorontalo kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 apakah surat tersebut sudah terkirim dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa surat tersebut sudah terkirim dan telah diterbitkan Sprin Kepala ULP Nomor : Sprin/132/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pokja Pengadaan barang/jasa Lanal Gorontalo T.A 2016.

h. Bahwa Terdakwa mengetahui Pokja Pengadaan sarana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasaran olah raga laut Lanal Gorontalo tahun 2016 adalah :

- 1) Ketua Mayor Laut (T) Rakmat Budiarto NRP 14000/P (Saksi-6)
- 2) Wakil Ketua : Kapten Laut (T) Didik Irwijanto NRP 18979/P
- 3) Sekretaris Kik Bek Adolof Affrio Maweru NRP 109330
- 4) Anggota Kik Bek Hasym Ashari NRP 109343
- 5) Anggota Kls Tetri H.S NRP 11562

i. Bahwa Setelah Surat Perintah dari kepala ULP Wilayah Timur turun maka Terdakwa berkoordinasi dengan Ketua Panitia Pengadaan untuk membuat jadwal proses lelang yaitu pengumuman, pengumpulan dokumen dan lelang dalam hal ini proses lelang Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air dilaksanakan secara terbuka/umum.

j. Bahwa pelaksanaan lelang terbuka Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo T.A 2016 sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitia lelang yaitu tanggal 26 Oktober 2016 akan tetapi pelaksanaannya pada tanggal 28 Oktober 2016 dikarenakan menunggu kedatangan Danlanal Gorontalo dari Jakarta.

k. Bahwa Terdakwa mengetahui personil lelang terbuka Pengadaan Sarana dan Prasarana olah air Lanal Gorontalo adalah :

- 1) Ketua Mayor Laut (T) Rakmat Budiarto NRP 14000/P Kadis Faslan Lantamal VIII
- 2) Wakil Ketua Kapten Laut (T) Didik Irwijanto NRP 18979/P Pasmilog Lanal Gorontalo
- 3) Anggota :
 - a) Kik Bek Adolof Maweru NRP 109330
 - b) Kik Bek Hasym Ashari NRP 109343
 - c) Kik Tetri H.S NRP 11562

l. Bahwa Terdakwa mengetahui lelang terbuka Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) untuk tahun 2016 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 pukul 09.00 Wita s.d. 12.30 Wita bertempat di ruang serba guna Lanal Gorontalo yang diikuti oleh tiga perusahaan yaitu CV. Berkat Abadi, CV. Inogoluma, dan CV. Al-Sayyid dan dihadiri oleh panitia lelang yang dimenangkan oleh CV. Berkat Abadi dalam hal ini adalah Sdr. Ansar Kamaru (Saksi-4).

m. Bahwa Terdakwa mengetahui kelengkapan berkas administrasi Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A 2016 ada tanda tangan Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, S.E (Saksi-1) yang di scan yang dilakukan oleh Saksi-2 atas perintah Terdakwa di ruang Sporga Lanal Gorontalo dengan menggunakan Laptop merk Dell tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa Saksi-2 sebenarnya merasa keberatan untuk melakukan scan tanda tangan Danlanal Gorontalo, Saksi-2 melakukan karena hanya melaksanakan perintah Terdakwa sebagai atasan, apalagi Terdakwa mengatakan akan melaporkan hal ini kepada Komandan dalam hal ini Danlanal Gorontalo Letkol Laut Andi Anom Wibowo, S.E (Saksi-1).

o. Bahwa selama proses Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo Saksi-1 tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan scan tanda tangan dalam pembuatan dokumen.

p. Bahwa Terdakwa mengakui selama proses Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga air Lanal Gorontalo T.A 2016 surat-surat yang pernah ditanda tangani Saksi-1 adalah surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan barang Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo dan Lampiran 1 sedangkan surat-surat tanda tangan Danlanal Gorontalo yang dipalsukan / di scan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 sebagai Danlanal Gorontalo adalah :

- 1) Surat Danlanal Gorontalo Nomor : B/102/IX/2016 tanggal 16 September 2016 perihal Surat usulan Nama Panitia Pengadaan barang dan jasa Lanal Gorontalo T.A 2016.
- 2) Surat panitia Pengadaan Nomor : B/07/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal laporan dan usulan penetapan pemenang pelelangan umum.
- 3) Surat Perintah Danlanal Gorontalo selaku Kalakgiat Nomor : Sprin/217/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016
- 4) Surat Perintah Danlanal Gorontalo selaku PPK Nomor : R/09/XI/2016 tanggal 7 November 2016
- 5) Surat A.n Danlanal Gorontalo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : R/09/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal penunjukan Pengadaan barang/jasa.
- 6) Surat Perintah mulai bekerja (SPM) Nomor : SMK/27/XI/2016 tanggal 07 November 2016.
- 7) Surat Perintah Danlanal Gorontalo Nomor : Sprin/222/XI/2016 tanggal 10 November 2016.
- 8) Berita acara serah terima barang Nomor : BA/17/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
- 9) Pakta Integritas tanggal 8 November 2016.
- 10) Surat Danlanal Gorontalo Nomor : B/15/XI/2016 tanggal 14 November 2016 Perihal permintaan surat konfirmasi Bank.
- 11) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : SPTJM/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
- 12) Berita acara serah terima barang Nomor : Ba/18/XI/2016 tanggal 28 November 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Surat permintaan pembayaran SPP tanggal 28 November 2016.

14) Kontrak Pengadaan sarana prasarana olahraga air Lanal Gorontalo Nomor : 03/03-69/XI/2016 tanggal 08 November 2016.

q. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan Scan tanda tangan Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, S.E (Saksi-1) yang berkaitan dengan kelengkapan surat-surat Pengadaan sarana prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo T.A 2016 yang dilakukan di ruang Sproga Lanal Gorontalo dengan menggunakan laptop merk Dell tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, adalah merupakan bentuk tindakan yang sengaja dengan melampaui hak Terdakwa sebagai Pasminlog Lanal Gorontalo maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas di Lanal Gorontalo.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan September dan Oktober tahun dua ribu enam belas, atau Sekretariat tidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu enam belas di Lanal Gorontalo, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 1990 melalui pendidikan Caba Milsuk IX/2 tahun 1990 di Kodiklat, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di KRI Fatahillah 361 sampai dengan tahun 1999 selanjutnya ditugaskan di Fasharkan Lantamal V Surabaya, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Dik Tukpa, selesai pendidikan ditempatkan di Lantamal VIII/Manado dan pada tahun 2015 ditugaskan di Lanal Gorontalo sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 18979 (P).

b. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pasimin Log Lanal Gorontalo berdasarkan ST Kasal Nomor ST/1697/2014 tanggal 30 Desember 2014, ST Pangarmatim Nomor : ST/04/2015 tanggal 6 Januari 2015, ST Danlantamal VIII Nomor : ST/04/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan Surat Perintah Danlanal Gorontalo Nomor : Sprin/48/III/2015 dengan tugas dan tanggung jawab :

1) Mengurus Admintrasi Personil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Mengurus masalah Adminitrasi Logistik, dan
- 3) Mempertanggung jawabkan kepada Danlanal baik Adminitrasi personil maupun adminitrasi logistik.

c. Bahwa disamping tugas dan tanggung jawab sebagai Pasiminlog Lanal Gorontalo, Terdakwa juga menjabat sebagai Pgs Pasproga Lanal Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Danlanal Gorontalo Nomor : Sprin/04/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 dengan tugas dan tanggung jawab :

- 1) Mengajukan dan mengusulkan anggaran Pengadaan barang/jasa
- 2) Membuat PJK rutin/TW anggaran yang diserap oleh Lanal Gorontalo
- 3) Membuat PJK Pengadaan barang/jasa
- 4) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Danlanal Gorontalo

d. Bahwa salah satu tugas Terdakwa sebagai Pgs Pasproga adalah mengajukan dan mengusulkan anggaran Pengadaan barang/jasa dan pada tahun 2016 Terdakwa telah mengajukan penyerapan anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga air (alat selam).

e. Bahwa akhir bulan Agustus 2016 Terdakwa mengetahui P-3 yang dikeluarkan oleh Pangarmatim Setelah diberitahukan oleh Pabanren Lantamal VIII Letkol Laut (Kh) Ir Banu bahwa Lanal Gorontalo mendapatkan anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) T.A 2016 berdasarkan Perintah Pelaksanaan Program (P-3) Nomor Prin-1240/AI-1240/KOM-018/03-063/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 sebesar 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

f. Bahwa Terdakwa setelah mengetahui Lanal Gorontalo mendapatkan anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam), Terdakwa menerima P-3 tersebut dari KKK Bek Adolof A.M (Saksi-2) namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Danlanal Gorontalo yang lama Letkol Laut (E) Sadikin Rijali karena kesibukan Terdakwa sangat padat saat itu menjelang sertijab Danlanal dari Letkol Laut Sadikin Rijali kepada Letkol Laut (P) H. Andi Wibowo, SE (Saksi-1) dan Terdakwa diberi tugas oleh Komandan lama untuk membuat memorandum, paparan dan berkoordinasi dengan Pemprov Gorontalo untuk acara pisah sambut Komandan lama dan baru.

g. Bahwa Terdakwa sebelum berangkat ke Manado untuk bertindak sebagai panitia sertijab pada bulan September 2016 memerintahkan Saksi-2 untuk mengajukan Surat usulan kepanitiaan Pengadaan barang/jasa kepada Danlanal lama Letkol Laut (E) Sadikin Rijali ditujukan kepada ULP Wilayah Timur dengan Surat Nomor : B/002/IX/2016 Tanggal 19 September 2016, Setelah Terdakwa kembali ke Lanal Gorontalo kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi-2 apakah surat tersebut sudah terkirim dan dijawab oleh Saksi-2 bahwa surat tersebut sudah terkirim dan telah diterbitkan Sprin Kepala ULP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : Sprin/132/IX/2016 tanggal 20 September 2016 tentang Pokja Pengadaan barang/jasa Lanal Gorontalo T.A 2016.

h. Bahwa Terdakwa mengetahui Pokja Pengadaan sarana dan prasarana olah raga laut Lanal Gorontalo tahun 2016 adalah :

- 1) Ketua Mayor Laut (T) Rakmat Budiarto NRP 14000/P (Saksi-6)
- 2) Wakil Ketua Kapten Laut (T) Didik Irwijanto NRP 18979/P
- 3) Sekretaris Kik Bek Adolof Affrio Maweru NRP 109330
- 4) Anggota Kik Bek Hasym Ashari NRP 109343
- 5) Anggota Kls Tetri H.S NRP 11562

i. Bahwa setelah Surat Perintah dari kepala ULP Wilayah Timur turun maka Terdakwa berkoordinasi dengan Ketua Panitia Pengadaan untuk membuat jadwal proses lelang yaitu pengumuman, pengumpulan dokumen dan lelang dalam hal ini proses lelang Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air dilaksanakan secara terbuka/umum.

j. Bahwa pelaksanaan lelang terbuka Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo T.A 2016 sesuai jadwal yang ditentukan oleh panitia lelang yaitu tanggal 26 Oktober 2016 akan tetapi pelaksanaannya pada tanggal 28 Oktober 2016 dikarenakan menunggu kedatangan Danlanal Gorontalo dari Jakarta.

k. Bahwa Terdakwa mengetahui personil lelang terbuka Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo adalah :

- 1) Ketua Mayor Laut (T) Rakmat Budiarto NRP 14000/P Kadis Faslan Lantamal VIII
- 2) Wakil Ketua Kapten Laut (T) Didik Irwijanto NRP 18979/P Pasminlog Lanal Gorontalo
- 3) Anggota : a) Kik Bek Adolof Maweru NRP 109330
b) Kik Bek Hasym Ashari NRP 109343
c) Kik Tetri H.S NRP 11562

l. Bahwa Terdakwa mengetahui lelang terbuka Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) untuk tahun 2016 dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 pukul 09.00 Wita s.d. 12.30 Wita bertempat di ruang serba guna Lanal Gorontalo yang diikuti oleh tiga perusahaan yaitu CV. Berkat Abadi, CV. Inogoluma, dan CV. Al-Sayyid dan dihadiri oleh panitia lelang yang dimenangkan oleh CV. Berkat Abadi dalam hal ini adalah Sdr. Ansar Kamaru (Saksi-4).

m. Bahwa Terdakwa mengetahui kelengkapan berkas administrasi Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A 2016 ada tanda tangan Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, S.E (Saksi-1) yang di scan yang dilakukan oleh Saksi-2 atas perintah Terdakwa di ruang Sporga Lanal Gorontalo dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Laptop merk Dell tanpa sepengetahuan dan se ijin Saksi-1 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.

n. Bahwa Saksi-2 sebenarnya merasa keberatan untuk melakukan scan tanda tangan Danlanal Gorontalo, Saksi-2 melakukan karena hanya melaksanakan perintah Terdakwa sebagai atasan, apalagi Terdakwa mengatakan akan melaporkan hal ini kepada Komandan dalam hal ini Danlanal Gorontalo Letkol Laut Andi Anom Wibowo, S.E (Saksi-1).

o. Bahwa selama proses Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo Saksi-1 tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk melakukan scan tanda tangan dalam pembuatan dokumen.

p. Bahwa Terdakwa mengakui selama proses Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo T.A 2016 surat-surat yang pernah ditanda tangani Saksi-1 adalah surat perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan Pengadaan barang Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo dan Lampiran 1 sedangkan surat-surat tanda tangan Danlanal Gorontalo yang dipalsukan / di scan tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 sebagai Danlanal Gorontalo adalah :

- 1) Surat Danlanal Gorontalo Nomor : B/102/IX/2016 tanggal 16 September 2016 perihal Surat usulan Nama Panitia Pengadaan barang dan jasa Lanal Gorontalo T.A 2016.
- 2) Surat panitia Pengadaan Nomor : B/07/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal laporan dan usulan penetapan pemenang pelelangan umum.
- 3) Surat Perintah Danlanal Gorontalo selaku Kalakgiat Nomor : Sprin/217/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016
- 4) Surat Perintah Danlanal Gorontalo selaku PPK Nomor : R/09/XI/2016 tanggal 7 November 2016
- 5) Surat A.n Danlanal Gorontalo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : R/09/XI/2016 tanggal 7 November 2016 perihal penunjukan Pengadaan barang/jasa.
- 6) Surat Perintah mulai bekerja (SPM) Nomor : SMK/27/XI/2016 tanggal 07 November 2016.
- 7) Surat Perintah Danlanal Gorontalo Nomor : Sprin/222/XI/2016 tanggal 10 November 2016.
- 8) Berita acara serah terima barang Nomor : BA/17/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
- 9) Pakta Integritas tanggal 8 November 2016.
- 10) Surat Danlanal Gorontalo Nomor : B/15/XI/2016 tanggal 14 November 2016 Perihal permintaan surat konfirmasi Bank.
- 11) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak Nomor : SPTJM/ /XI/2016 tanggal 28 November 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12) Berita acara serah terima barang Nomor : Ba/18/XI/2016 tanggal 28 November 2016.

13) Surat permintaan pembayaran SPP tanggal 28 November 2016.

14) Kontrak Pengadaan sarana prasarana olahraga air Lanal Gorontalo Nomor : 03/03-69/XI/2016 tanggal 08 November 2016.

q. Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Saksi-2 untuk melakukan Scan tanda tangan Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, S.E (Saksi-1) yang berkaitan dengan kelengkapan surat-surat Pengadaan sarana prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo T.A 2016 yang dilakukan di ruang Sproga Lanal Gorontalo dengan menggunakan laptop merk Dell tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi-1 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah sebagai perbuatan membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak sehingga pelaksanaan lelang terbuka Pengadaan sarana prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo T.A 2016 dapat terlaksana.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :

Alternatif Pertama Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Atau

Alternatif Kedua Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu :

1. Raynold J. Sandewana, S.H. Letkol Laut (KH) 13061/P, Kadiskum.
2. Cristian Kandowanko, S.H. Mayor Laut (KH) 12282/P, Kasubdis Kumlater.
3. Arie Poernomo Fitrianto, S.H. Letda Laut (KH) 21977/P Paur Hatkum.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal VIII Nomor : Sprin/178/II/ 2018 tanggal 23 Januari 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal 23 Januari 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama Lengkap : **ANDI ANOM WIBOWO, S.E.**
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Laut (P)/13270/P
Jabatan : Danlanal Gorontalo
Kesatuan : Lanal Gorontalo
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Danlanal Gorontalo Jl. Wongkadikti,
Kel. Leato Selatan, Kec. Dumbo Raya, Kota
Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak menloven Sertijab Danlanal Gorontalo pada tanggal 19 September 2016, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada saat menloven dari Danlanal Gorontalo yang lama Letkol Laut (E) Sadikin Rajali ke Saksi tidak ada penyampaian dan penyerahan dari Danlanal Gorontalo yang lama tentang adanya Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) untuk Lanal Gorontalo.
3. Bahwa Saksi sebagai Danlanal Gorontalo tidak pernah menerima laporan baik secara lisan maupun secara tertulis dari Terdakwa tentang Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo TA 2016.
4. Bahwa Saksi mengetahui adanya Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) setelah Terdakwa diperiksa oleh Sintel Lanal Gorontalo karena ada bukti temuan baik berupa surat dan lain-lain.
5. Bahwa Saksi sebagai Danlanal Gorontalo belum pernah menerima atau membaca tentang Surat Perintah Pelaksanaan Program (P3) Nomor : PRIN-1240/AI-1240/KOM-018/03-063/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.
6. Bahwa Saksi sebagai Danlanal Gorontalo selaku Kalakgiat tidak pernah menandatangani Surat Perintah Nomor Sprin/217/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo.
7. Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan atau mengijinkan Terdakwa bertindak atas nama Saksi untuk menandatangani Surat Perintah tentang penunjukan Panitia Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi sebagai Danlanal Gorontalo tidak mengetahui Pengumuman adanya pelelangan secara Umum dan pada saat pelaksanaan kegiatan Pelelangan Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A 2016 Saksi juga tidak mengetahui.

9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Surat Perintah kepala ULP wilayah timur tentang penunjukan Kelompok Kerja Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A 2016, namun Setelah Terdakwa di periksa oleh penyidik Saksi-1 baru mengetahui.

10. Bahwa Saksi sebagai Danlanal Gorontalo tidak pernah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja nomor SPMK/27/IX/2016 tanggal 7 November 2016 kepada Sdr. Ansar A. Kamaru Direktur CV. Berkat Abadi untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo

11. Bahwa Saksi sebagai Danlanal Gorontalo selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah mendelegasikan wewenang kepada Terdakwa bertindak atas nama Saksi menandatangani Surat Danlanal Gorontalo Nomor R/09/XI/2016 tanggal 7 November 2016 Perihal, penunjukan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Utama CV Berkat Abadi.

12. Bahwa Saksi sebagai Danlanal Gorontalo tidak pernah memerintahkan Letda Laut (P) Hendrik Y.F NRP 21573 (Dansatma Lanal Gorontalo) beserta 4 (empat) orang Prajurit Lanal Gorontalo sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana tertuang dalam Sprin Danlanal Gorontalo nomor Sprin/222/XI/2016 tanggal 10 November 2016.

13. Bahwa Saksi sebagai Danlanal Gorontalo tidak pernah menandatangani Fakta Integritas tanggal 8 November 2016 dan juga tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BA/17/XI/ 2016 tanggal 28 Novembar 2016 serta tidak pernah menandatangani Surat konfirmasi Bank kepada Branch Mananger P.T. BTN Tbk Kantor Cabang Gorontalo.

14. Bahwa Saksi mengetahui besar anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo Setelah Terdakwa diperiksa oleh Sintel sesuai surat yang diperlihatkan Sintel kepada Saksi sebesar Rp. 250.000.000,-

15. Bahwa selama proses Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air mulai dari pelelangan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan Saksi sebagai Danlanal Gorontalo tidak pernah bertemu dan tidak pernah kenal dengan Ketua Pokja Mayor Laut (T) Rahmat Budiarto.

16. Bahwa selama proses Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) mulai dari pelelangan sampai dengan serah terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pekerjaan Saksi sebagai Danlanal Gorontalo pernah bertemu dengan Sdr. Ansar A Kamaru selaku Direktur CV. Berkat Abadi namun dalam masalah proyek pembangunan Gapura, bukan proyek Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam).

17. Bahwa selama proses Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo TA. 2016 Saksi tidak pernah memerintahkan atau mengijinkan Terdakwa untuk menscan tanda tangan Saksi dalam dokumen Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo.

18. Bahwa menurut Saksi pada saat material (alat selam) datang dan di gelar, Saksi bertanya kepada Terdakwa, barang ini dapat dari mana dan di jawab Terdakwa "Dari Armatim", kemudian Saksi bertanya lagi pengusahnya siapa di jawab Terdakwa "Ibu-ibu orang Gorontalo", seiring berjalannya waktu dikemudian hari Saksi mengetahui kalau pengusahnya adalah Saksi-4 (Ansar Ali Kamaru), sehingga Saksi menyimpulkan Terdakwa sebagai Staf Komandan tidak jujur kepada Komandannya.

19. Bahwa dalam dokumen Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) ada 14 (empat belas) surat yang seharusnya ada ditanda tangan Saksi (Danlanal Gorontalo) namun Saksi hanya pernah menandatangani sejumlah 2 (dua) surat karena kecerobohan Saksi dan surat tersebut dikemudian hari Saksi riject (dibatalkan) karena pada saat menandatangani surat tersebut hanya di berikan dua lembar oleh Terdakwa dari keseluruhan isi dalam surat tersebut, sehingga Saksi tidak tau isi yang sebenarnya dari surat yang di tandatangani tersebut dan sejumlah 12 (dua belas) surat yang lain yang ada tanda tangan Saksi telah di scan oleh Saksi-3 atas perintah dari Terdakwa.

20. Bahwa menurut Saksi selama proyek Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) ini berjalan ada kesengajaan Terdakwa untuk merahasiakan kepada Saksi sehingga Saksi tidak mengetahui proyek tersebut, padahal Terdakwa sebagai Stafnya Komandan seharusnya melaporkan hal tersebut secara detail kepada Komandannya, apalagi zaman sekarang adalah zaman internet dimana saja berada kalau ada kemauan untuk melaporkan kepada pimpinan maka tidak ada yang sulit, dikarenakan ada sesuatu yang di sembunyikan oleh Terdakwa, sehingga tidak melaporkan secara detail kepada Komandan.

21. Bahwa benar Saksi pernah menandatangani sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air yaitu "Surat Perjanjian" Rekapitulasi dan lampiran 1 dan hal itupun tidak disertai dari keseluruhan rangkaian surat kontrak yang seharusnya dilaporkan kepada Saksi dan Saksi sudah mereject atau membatalkan surat tersebut, namun tidak memusnahkan dan tidak menyangka ternyata surat tersebut di pakai dalam satu kesatuan surat kontrak, yang baru Saksi lihat Setelah dokumen tersebut ditemukan oleh Siintel yang di berikan dari Kik Bek Adolf NRP 109330 atas perintah Terdakwa, dimana dengan surat tersebut yang selalu menjadi senjata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melegalkan surat kontrak yang dimaksudnya, dari hal inilah Saksi mencurigai adanya sindikat berupa permainan dalam Pengadaan proyek yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi memerintahkan Sintel Lanal Gorontalo untuk melaksanakan penyelidikan terhadap Terdakwa dan kecurigaan Saksi berawal dari laporan informasi tim Wasrik Inspektorat Koarmatim Setelah ditemukannya adanya ketidak sesuaian spesifikasi dari pembangunan Gudang perbekalan yang pada saat itu Ketua tim Wasrik menjelaskan kecurigaannya tentang proyek pembangunan Gudang perbekalan tersebut.

22. Bahwa benar Saksi menerangkan sering mengumpulkan perwira Lanal Gorontalo di Rumah Dinas Saksi untuk makan malam dan Terdakwa hanya membicarakan tentang sianida untuk tambang emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat dan tidak pernah membicarakan tentang proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo.

23. Bahwa menurut Saksi dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut Terdakwa tidak bekerja sendiri namun Terdakwa mempunyai sindikat.

24. Bahwa kerugian yang di alami oleh Danlanal Gorontalo dalam perkara ini antara lain :

- a. Danlanal merasa di fitnah dengan adanya perkara ini.
- b. Nama Danlanal menjadi Negatif di mata Atasannya karena di anggap tidak mampu membina personil dan menggunakan logistik dengan baik.
- c. Danlanal merasa malu tidak bisa mempertanggung jawabkan kepada KPA Kotama untuk meberikan kewajibannya sebesar 5% dari nilai proyek dan juga tidak bisa memberikan kewajibannya kepada KPA Utama sebesar 3% dari nilai proyek, sehingga Atasan menganggap kewajiban 5% dan 3% tersebut di makan oleh Danlanal, padahal Danlanal tidak mengetahui adanya proyek tersebut dan yang mengetahui adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak berfikir tentang hal tersebut yang difikirkan hanya dirinya.

25. Bahwa menurut Saksi sebagai Danlanal Gorontalo mempunyai kewajiban untuk melaporkan perkara ini supaya Lanal Gorontalo menjadi baik karena kalau dibiarkan maka selamanya akan tidak baik karena ada yang melakukan perbuatan melawan hukum dan sudah berjalan dari tahun 2016, sehingga harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

26. Bahwa pada awal Saksi menjabat sebagai Danlanal Gorontalo. Saksi di pinjami sebuah mobil Inova oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik rekanan, sehingga Saksi berfikir ini pinjam secara cuma-cuma, namun Setelah 1 (satu) bulan mobil tersebut dipakai oleh Saksi mobil tersebut dimita kembali oleh yang punya dan ternyata mobil tersebut adalah mobil rental, sehingga Saksi harus membayar sewa mobil selama satu bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Seharusnya hal demikian tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dengan bersikap tidak jujur terhadap Saksi sebagai Komandannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal yang disangkal yaitu :

1. Bahwa Terdakwa tidak benar dengan keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa bekerja bersama sindikat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya, bahwa sumber P3 itu dari Srena dan pembayaran itu dari Pekas sehingga tidak mungkin Terdakwa bekerja sendiri dan pasti ada kawannya.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya KPA Utama dan KPA Kotama.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya yaitu Terdakwa sudah lama bermain proyek seharusnya Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa pura-pura tidak tahu.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : **FITRI UMAR KASIM**
Pekerjaan/NIP : ASN Lanal Gorontalo
Gol/NIP : Pengatur II C/ 196812201994032010
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 20 Desember 1968
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pondok Pesantren Bubulok, Desa Kramat, Kec. Tapa, Kab. Bonebolango, Prov. Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 sejak Terdakwa berdinis di Lanal Gorontalo dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan sebagai atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Urusan Arsip Sekretariat Lanal Gorontalo sejak tahun 2007 berdasarkan ST Kasal, sedangkan tugas dan tanggung jawab Saksi adalah :

- a. Memberi penomoran surat dan tanggal, baik surat masuk maupun surat keluar.
- b. Mengagendakan surat-surat, baik surat masuk maupun surat keluar.
- c. Mengarsipkan surat-surat, baik surat masuk maupun surat keluar.



3. Bahwa sepengetahuan Saksi alur berjalannya surat ketika datang ke Lanal Gorontalo adalah setelah datangnya surat bermula dari Penjagaan/keamanan kemudian surat tersebut diantar oleh Penjaga ke Sekretariat dan telah di Sekretariat surat tersebut kemudian di berikan Nomor, kemudian dimintakan Disposisi ke Komandan, setelah di Disposisi oleh Komandan, kemudian surat tersebut dikembalikan ke Sekretariat untuk di agendakan dan didistribusikan sesuai Disposisi dari Komandan.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah memberikan nomor dan tanggal surat Danlanal Gorontalo Nomor B/102/IX/2016 tanggal 16 September 2016 Perihal Usulan Nama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lanal Gorontalo TA. 2016, Saksi baru mengetahui pada saat penyidik menunjukkan suratnya kepada Saksi.

5. Bahwa Saksi juga tidak pernah memberikan nomor dan tanggal terhadap seluruh surat yang dipergunakan oleh Terdakwa selama proses Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo TA. 2016 mulai dari pengumuman pelelangan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan tersebut.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi nomor dan tanggal surat-surat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk proses Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo TA. 2016 sampai dengan selesainya kegiatan tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa di Sproga mempunyai pembukuan tersendiri berkaitan dengan surat-surat dan seharusnya hal tersebut tidak dibenarkan dalam tata persuratan di jajaran TNI-AL.

8. Bahwa Saksi tidak mengingat (lupa) apakah Terdakwa pernah mengajukan surat-surat di ajukan untuk ditanda tangani oleh Danlanal, karena masuknya sudah agak lama.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama Lengkap : **ADOLF AFFRIO MAWERU**
Pangkat/NRP : Kik Bek/109330
Jabatan : Ur Renpro Sproga
Kesatuan : Lanal Gorontalo
Tempat, tanggal lahir : Tondano, 18 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Rumdis Tamtama Lanal Gorontalao, Jl. R. Atje Slamet, No 01, Kel. Leato Selatan, Kec. Dumbo Raya, Kota Gorontalo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak Terdakwa berdinis di Lanal Gorontalo antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi menjabat sebagai Urusan Renpro Sproga Lanal Gorontalo sejak tahun 2009 berdasarkan Perintah lisan Pjs.Pasproga Letda Laut (K/W) Yurongki Donana.
3. Bahwa tugas Saksi adalah membuat penyelesaian administrasi Pertanggung Jawaban Keuangan (PJK) pembangunan dan Pengadaan barang sesuai P-3 yang dikeluarkan oleh Armatim.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi selama TA 2016 sesuai P-3 dari Armatim anggaran yang dikeluarkan untuk Lanal Gorontalo antara lain:
 - a. Pembangunan Gudang Perbekalan.
 - b. Pembangunan Rumdis Bintara sebanyak 8 (delapan) Unit.
 - c. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam).
5. Bahwa Saksi di tunjuk sebagai Panitia Lelang Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo oleh Terdakwa dan berdasarkan Surat Perintah Kepala ULP Wilayah Timur Nomor Sprin/132/2016 tanggal 20 September 2016 dan menurut Saksi sebenarnya Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menunjuk Saksi sebagai panitia lelang tersebut.
6. Bahwa Saksi menerima P3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo dari Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan surat P3 tersebut dan didalam surat tersebut tidak ada Disposisi dari Danlanal Gorontalo dan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menyiapkan sarannya dan hubungi dahulu ASN Pengkondong minta tolong bagaimana caranya untuk membuat lelang secara online.
7. Bahwa tugas Saksi sebagai anggota Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo yaitu membuat kelengkapan berkas diantaranya membuat surat-surat dan surat tersebut seluruhnya ada tandatangan Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, S.E. namun tanda tangan tersebut seluruhnya di scan oleh Saksi atas perintah dari Terdakwa diantaranya:
 - a. Surat Danlanal Gorontalo Nomor B/102/IX/2016 tanggal 16 September 2016 Perihal Usulan Nama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lanal Gorontalo TA. 2016.
 - b. Surat Panitia Pengadaan Nomor B/07/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Perihal laporan dan usulan penetapan pemenang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan umum.

c. Surat Perintah Danlanal Gorontalo selaku Kalakgiat Nomor sprin /217/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

d. Surat Danlanal Gorontalo selaku PPK Nomor R/09/XI/2016 tanggal 7 November 2016.

e. Surat A.n Danlanal Gorontalo selaku Pejabat Pembuat Komitmen nomor R/09/XI/2016 tanggal 7 November 2016 Perihal Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa.

f. Surat Perintah Mulai Kerja (SPM) Nomor SMK/27/XI/2016 tanggal 7 November 2016.

g. Surat Perintah Danlanal Gorontalo Nomor Sprin/22/XI/2016 tanggal 10 November 2016.

h. Berita Acara Serahterima Barang Nomor BA/17/XI/2016 tanggal 28 November 2016.

l Fakta Integritas tanggal 8 November 2016

j. Surat Danlanal Gorontalo Nomor B/15/XI/2016 tanggal 14 November 2016.

k. Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak tanggal 14 November 2016.

l. Berita Acara serah terima barang tanggal 28 November 2016.

m. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 November 2016

n. Kontrak Pengadaan sarana prasarana olah raga tanggal 28 November 2016.

8. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk menscan tanda tangan Danlanal Gorontalo sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : pada saat Kontrak pada saat konfirmasi Bank dan pada saat kelengkapan PJK.

9. Bahwa Saksi merasa keberatan untuk melakukan pemalsuan tandatangan Saksi-1 selaku Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, S.E.) dengan cara menscan terhadap surat-surat tersebut diatas, namun karena diperintah oleh Terdakwa sebagai atasan dan Terdakwa akan bertanggung jawab serta selalu mengatakan kepada Saksi akan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1, sehingga Saksi mau menscan tandatangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo).

10. Bahwa menurut Saksi menscan tanda tangan Saksi-1 adalah tidak boleh di karenakan Saksi diperintah oleh Terdakwa dan katanya Terdakwa mau menyampaikan kepada Saksi-1, maka Saksi mau melaksanakan perintah Terdakwa untuk menscan tanda tangan Saksi-1, namun apakah Terdakwa melaporkan ke Saksi-1 atau tidak Saksi tidak mengetahuinya.

11. Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa bahwa melakukan pemalsuan tanda tangan dengan cara menscan tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan Saksi-1 adalah salah akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan Terdakwa akan bertanggung jawab serta akan melaporkan ke Komandan.

12. Bahwa Saksi bekerja sendiri dan Setelah selesai dilaporkan kepada Terdakwa dan apabila Saksi diperintah oleh Terdakwa untuk menscan baru kemudian Saksi menscan dan capnya mengambil dari Sekretariat, Setelah surat tersebut di cap di Sproga kemudian cap tersebut dikembalikan lagi ke Sekretariat.

13. Bahwa Saksi mau melakukan scan tandatangan Saksi-1 hanya semata-mata melaksanakan perintah atasan yaitu (Terdakwa).

14. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut mengalami kerugian secara administrasi yakni dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) secara administrasinya tidak benar.

15. Bahwa Saksi tidak mengingat (lupa) pada tanggal 5 April 2017 Saksi telpon Terdakwa mengatakan Komandan menanyakan surat kontrak kemudian di berikan pada Sersan Rohani.

16. Bahwa Saksi-1 tidak pernah melihat Terdakwa memerintahkan orang lain untuk membuat surat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal yang disangkal yaitu :

1. Pengajuan surat berkaitan dengan proses Pengadaan tidak sekaligus namun sesuai dengan tahapannya diperintahkan untuk dikumpulkan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya, yaitu mengajukan secara bendel atau secara bersamaan.

2. Tidak memerintahkan untuk menscan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya, yaitu Terdakwa yang memerintahkan Saksi untuk menscan tandatangan Saksi-1.

Saksi-4 :

Nama Lengkap	: PURNOMO SIDI
Pangkat/NRP	: Kik Ttu/114603
Jabatan	: Ur Tu Satma
Kesatuan	: Lanal Gorontalo
Tempat, tanggal lahir	: Pemalang, 13 Mei 1987
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mes Bintara Pulo Bitila Jl. R. Atje Slamet, No 01, Kel. Leato Selatan, Kec. Dumbo Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sejak Terdakwa berdinis di Lanal Gorontalo dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan saja.

2. Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Serah terima Barang Nomor BA/17/XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 di ruang Sproga Lanal Gorontalo atas perintah Terdakwa dan yang di tandatangani oleh Saksi di antaranya atas nama :

- a. Letda Laut (T) Hendrix Y.F NRP 21573/P,
- b. Sertu KEU Gatot.H NRP 112629
- c. Koptu TTU Edi P NRP 103836.
- d. Kopda KEU Rafli.S NRP 105796
- e. Kls BEK Agus F NRP 115678.

3. Bahwa pada saat Saksi menandatangani surat tersebut tidak membaca dan tidak mengerti isinya dan kelima orang tersebut tidak mengetahui kalau tandatangan miliknya di palsukan oleh Saksi atas perintah Terdakwa dan pada waktu menandatangani kelima orang tersebut hanya ngawur saja tandatangannya serta yang tau hal tersebut hanya Saksi dan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi dalam melakukan pemalsuan tandatangan kelima orang tersebut di perintah oleh Terdakwa, pada waktu Terdakwa memerintah Saksi dengan mengatakan demikian "Pur selesaikan tanda tangan untuk anggota penerima barang" dengan alasan untuk mempermudah pengiriman, kemudian Saksi selesaikan.

5. Bahwa Saksi pernah mengingatkan kepada Terdakwa kalau melakukan pemalsuan tanda tangan orang lain itu salah dan di jawab Terdakwa bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab.

6. Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan orang lain yaitu pada saat pembangunan proyek Rumdis Tamtama 8 (delapan) unit tahun 2016 dan pada saat Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo tahun 2016.

7. Bahwa kenapa Saksi yang diperintah untuk menandatangani ke lima orang tersebut dikarenakan Saksi satu ruangan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal yang disangkal yaitu :

1. Bahwa pada saat barang datang kelima orang tersebut tahu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya, yaitu pada saat barang datang Saksi tidak mengetahui.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah mungkin Terdakwa memerintahkan Saksi, Terdakwa hanya memerintahkan Saksi-3 untuk menyerahkan tanda tangan kelima orang tersebut, jadi Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi untuk menandatangani kelima orang tersebut.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya, yaitu Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi untuk menandatangani kelima orang tersebut.

Saksi-5 :

Nama Lengkap : **ANSAR ALI KAMARU**
Pekerjaan : Kontraktor
Tempat tanggal lahir : Gorontalo, 29 Juli 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Taman Bunga RT.02 RW.02, Kel. Moodu, Kec. Kota Timur, Kota Gorontalo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2015 di Lanal Gorontalo pada saat Saksi mengikuti tender proyek pembangunan Rumdis Tamtama Lanal Gorontalo sebanyak 8 (delapan) unit, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas rekanan.

2. Bahwa Saksi mengetahui kalau Lanal Gorontalo akan ada Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Air (alat selam) TA. 2016 dari Terdakwa dan sementara Saksi sedang mengerjakan Gapura Mako Lanal Gorontalo.

3. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 Saksi di beri tahu oleh tim Panitia lelang yaitu Saksi-3 (Kik BEK Adolof Afrio Maweru) tentang pengumuman Lelang Terbuka kemudian Saksi mendaftarkan dengan menggunakan nama CV. Berkat Abadi.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi pelaksanaan lelang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wita s/d 12.30 Wita di pimpin oleh Mayor Laut (T) Rahmat Budiarto, di ruang serba guna Lanal Gorontalo yang di ikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Berkat Abadi, CV.Inogaluma dan CV. Al Sayyid dan dalam lelang tersebut di menangkan oleh CV. Berkat Abadi.a.n. Saksi.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat kontrak Saksi-1 menandatangani dan Saksi pada waktu itu berada di luar dan Setelah adanya surat kontrak tersebut langsung di cap dan Saksi-3 bilang kenapa di cap seharusnya di perbanyak baru kemudian di cap.

6. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada saat Saksi di panggil kerumah Saksi-1 untuk membicarakan rumah dinas dan gapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat lelang akan di buka Ketua panitia ijin terhadap Danlanal tapi Saksi tidak tau apakah bertemu benar atau tidak bertemu dengan Danlanal karena Saksi tidak melihat Danlanal.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi biaya yang dianggarkan dalam pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo adalah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan yang membayarkan dari Pekas Lantamal VIII dengan cara di transfer lewat rekening Bank BTN a.n CV. Berkat Abadi dan yang mentransfer ke rekening Saksi-4 adalah ASN Rudi Abas sebesar Rp. 201.633.000,- atas perintah Pekas Lantamal VIII a.n. Letkol Laut (S) Arif K. Djanatin, S.E.

9. Bahwa Saksi membeli barang-barang Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo dari Jakarta dengan melihat dari internet dan sistim pembayarannya dengan cara di transfer ke nomor rek. BCA a.n. Idris Pranolo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama Lengkap : **RAKHMAT BUDIARTO**
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Laut (T)/14000/P
Jabatan : Kasub Simastanah DisfasLanal
Kesatuan : DisfasLanal Mabesal
Tempat, tanggal lahir : Tegal, 15 Mare 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mes Jati Ranga Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 sejak Saksi menjabat sebagai Pelaksa Denma Lantamal VIII dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai rekan kerja.

2. Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo TA.2016 berdasarkan Sprin Kepala ULP Wilayah Timur Nomor Sprin/1321/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

3. Bahwa tugas Saksi-6 sebagai ketua Panitia lelang adalah :

- Membuat jadwal pengumuman Pengadaan
- Membuat Pengumuman Pengadaan barang/jasa
- Membuka pelaksanaan pelelangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membuat Berita Acara pembukaan pelelangan.Umum.
- e. Mengevaluasi hasil pelelangan
- f. Membuat surat pengumuman pemenang lelang.
- g. Membuat surat sangah/banding apabila ada sanggahan dari CV peserta lelang.

4. Bahwa Saksi datang ke Lanal Gorontalo pada tanggal 28 Oktober 2016 dan sampai di kantor sekira pukul 10.00 WITA pada hari dilaksanakan Lelang secara Umum dan setelah sampai Saksi langsung masuk ke ruang Sproga dan mengecek kelengkapan surat-surat berkaitan dengan kelengkapan lelang, serta mengecek kelengkapan administrasi peserta lelang, dikarenakan Saksi sebagai tamu, kemudian Saksi mau menghadap Danlanal, namun Terdakwa menyampaikan bahwa Danlanal tidak ada di tempat, sehingga Saksi tidak jadi menghadap Danlanal.

5. Bahwa kemudian dilaksanakan pembukaan lelang secara umum di ruang rapat Lanal Gorontalo yang di ikuti oleh 3 (tiga) perusahaan yaitu CV. Berkat Abadi, CV.Inogaluma dan CV. Al Sayyid dan dalam lelang tersebut di menangkan oleh CV. Berkat Abadi a.n. Saksi-5.

6. Bahwa selama pembukaan Lelang Saksi tidak pernah melihat dan bertemu dengan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) dan selesai acara kemudian Saksi melaksanakan sholat jumat dan siang hari sekira pukul 14.00 Wita Saksi kembali lagi ke Manado.

7. Bahwa tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Panitia Lelang adalah melaksanakan pelelangan secara umum dan membuat surat laporan dan usulan penetapan pemenang pelelangan umum.

8. Bahwa dalam pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo tidak ada masalah dan yang menjadi masalah adalah adanya surat dokumen yang ada tanda tangan Danlanal Gorontalo di scan.

9. Bahwa untuk kelengkapan administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo TA 2016 bukan tanggung jawab Saksi melainkan tanggung jawab dari Lanal Gorontalo.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat kelengkapan berkas PJK Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo TA 2016 tersebut tidak di agendakan dalam buku agenda surat keluar Sekretariat Lanal Gorontalo dan tanda tangan Danlanal Gorontalo selaku Kalakgiat dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di palsukan dengan cara di Scan.

11. Bahwa sepengetahuan Saksi pagu yang di anggarkan untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo TA 2016 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan P3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa menurut Saksi seseorang bawahan tidak di perbolehkan untuk melakukan scan tanda tangan seorang Atasan tanpa ijin atau perintah dari atasan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal yang disangkal yaitu :

1. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan komandan pada hari Jumat sebelum lelang dan Terdakwa yang mengantar ke ruang Komandan sebelum pelaksanaan lelang

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya, yaitu Saksi datang di Lanal Gorontalo pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 09.45, kemudian langsung menuju ke ruang Progar, kemudian mau menghadap komandan di bilang oleh Terdakwa komandan tidak ada kemudian di laksanakan Pelelangan Umum dan siang harinya selesai sholat jumat Saksi pulang ke Manado.

2. Saksi yang melakukan mulai dari pembukaan ulang sampai dengan usulan penetapan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi mengatakan tetap pada keterangannya, yaitu Saksi hanya membuat Berita Acara Pembukaan Lelang, tidak sampai pada usulan penetapan pemenang Pengadaan barang karena harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu.

Menimbang : Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa mengajukan Saksi tambahan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Tambahan

Nama Lengkap	: LAURENTIUS PONGKI ARI ARTANTYO.
Pangkat/NRP	: Letnan Kolonel Laut (S)/12557/P
Jabatan	: Paban Proga
Kesatuan	: Srena Lantamal VIII
Tempat, tanggal lahir	: Tegal, 13 Februari 1967
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Katolik.
Tempat tinggal	: Jl. Yos Sudarso No. 1 Komplek Kotama, Kel. Kairagi Were Kec. Pal II Manado, Prov. Sultra.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas sebagai rekan kerja.

2. Bahwa proses sampai dengan turunnya Pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Mekanismenya dimulai dari pengajuan dari satuan bawah ke satuan atas satu tahun sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan melalui RKAKL

b. Usulan ini di tampung dalam raker RENAKU ke 1, hal ini di bicarakan sebelum satu tahun berjalan.

c. Kemudian dilakukan RENAKU ke II, persetujuan dalam bentuk KOP (Keputusan Otorisasi Program) kemudian terbit P3 ke Danlanal Gorontalo.

3. Bahwa seorang Komandan tidak mungkin tidak mengetahui ada kegiatan dikarenakan P3 turun langsung ke Komandan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada tanda tangan Danlanal Gorontalo yang di scan berkaitan dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Olah Raga Air (alat selam) TA 2016

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui di dalam kelengkapan surat PJK ada tanda tangan Komandan yang di scan oleh Terdakwa tanpa minta ijin terlebih dahulu ke komandan.

Atas keterangan Saksi tambahan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Caba Milsuk IX/2 tahun 1990 di Kodikav lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di KRI Fatahilah 361 dari tahun 1991 s.d. 1998 dan pada tahun 1999 di tugaskan di Fasharkan Lantamal V Surabaya, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Diktukpa, selesai pendidikan ditempatkan di Lantamal VIII/ Manado dan pada tahun 2015 di tugaskan di Lanal Gorontalo sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 18979/P.

2. Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pasminlog Lanal gorontalo berdasarkan ST Kasal Nomor ST/1697/2014 tanggal 30 Desember 2014, ST Pangarmatim Nomor ST/04/2015 tanggal 6 Januari 2015, ST Danlantamal VIII Nomor ST/04/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan Surat Perintah Danlanal Gorontalo Nomor Sprin/48/III/2015 dengan tugas dan tanggung jawab :

a. Mengurus Administrasi personil.

b. Mengurus masalah adminstrasi logistik

c. Mempertanggung jawabkan kepada Danlanal baik administrasi personil maupun administrasi logistik.

3. Bahwa di samping sebagai Pasminlog Lanal gorontalo, Terdakwa juga sebagai Pgs Pasproga Lanal Gorontalo dengan tugas dan tanggung jawab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengajukan dan mengusulkan anggaran Pengadaan barang/jasa
- b. Membuat PJK rutin /TW anggaran yang diserap oleh Lanal Gorontalo
- c. Membuat PJK Pengadaan barang/jasa.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Danlanal Gorontalo.

4. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa mengetahui adanya P-3 yang dikeluarkan oleh Pangarmatim Setelah Terdakwa diberitahu oleh Pabanren Lantamal VIII Letkol Laut (KH) Ir Banu, bahwa Lanal Gorontalo mendapatkan anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) berdasarkan (P-3) Nomor PRIN-1240/AI-1240/KOM-018/03-063/VIII/ 2016 tanggal 16 Agustus 2016.

5. Bahwa karena pada waktu itu menjelang sertijab Danlanal Gorontalo dari Letkol Laut (E) Sadikhin Rijali kepada Letkol Laut (P) H. Andi Anom Wibowo, S.E., dikarenakan Terdakwa diberi tugas oleh Komandan Lanal lama untuk berkoordinasi dengan Pemprov Gorontalo untuk acara pisah sambut, sehingga Terdakwa belum sempat melaporkan P-3 kepada komandan lama.

6. Bahwa menjelang berangkat ke Manado bertindak sebagai panitia sertijab Terdakwa sudah mengkonsep usulan kepanitian Pengadaan barang/jasa dan menyerahkan kepada KKK BEK Adolof. A.M. untuk diketik dan diajukan kepada Danlanal lama, tetapi sebelum berangkat Terdakwa mengikuti makan malam bersama Komandan baru yaitu Saksi-1 dan pada saat itu Terdakwa melaporkan kepada Komandan baru.

7. Bahwa pada waktu Terdakwa berangkat ke Manado Terdakwa tidak sempat mengecek pengajuan surat tersebut tetapi Setelah kembali ke Lanal Gorontalo Terdakwa menanyakan kepada KKK BEK Adolof. A.M. apakah surat tersebut sudah terkirim dan dijawab oleh KKK BEK Adolof. A.M. bahwa surat tersebut sudah terkirim, dan tanggal 20 September 2016 terbit SP Pokja dari ULP Wilayah Timur.

8. Bahwa seluruh surat masuk seharusnya ke Sekretariat terlebih dahulu untuk di agendakan kemudian dilaporkan kepada Komandan tetapi apakah P-3 tersebut sudah dilaporkan ke Komandan atau tidak Terdakwa tidak mengetahuinya.

9. Bahwa Terdakwa belum melaporkan P3 yang diterima kepada Danlanal lama karena waktunya mepet dengan sertijab, dan dengan adanya P3 tersebut Terdakwa melakukan aksi pembentukan panitia, tentunya nanti akan di baca oleh komandan lama karena kegiatan Terdakwa padat.

10. Bahwa Prosedur penyerapan anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga air (alat selam) T.A. 2016 Lanal Gorontalo adalah:

- a. Mengajukan usulan kepanitian kepada ULP Wilayah timur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Setelah turun Surat Perintah dari kepala ULP wilayah timur maka Terdakwa berkoordinasi dengan Ketua Panitia Pengadaan untuk membuat jadwal proses lelang yaitu pengumuman, pengumpulan dokumen dan lelang dalam hal ini proses lelang Pengadaan barang/jasa berupa sarana olahraga air dilaksanakan secara terbuka/umum.

11. Bahwa yang membuat administrasi untuk kelengkapan berkas PJK dalam penyerapan anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga air (alat selam) T.A. 2016 Lanal Gorontalo tersebut adalah Terdakwa dengan anggota a.n. KLK BEK Adolof . A.M.

12. Bahwa Pokja (Kelompok Kerja) Panitia Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air T.A. 2016 adalah :

- a. Mayor Laut (T) Rakhmat Budiarto NRP 14000/P sebagai Ketua
- b. Kapten Laut (T) Didik Irwijanto NRP 18979/P sebagai wakil ketua
- c. KLK BEK Adolof . A.M. NRP 109330 sebagai sekretaris
- d. KLB BEK Hasyim. A NRP 109343 sebagai anggota
- e. KLS TTU Tetri H.S NRP 115852 sebagai anggota

13. Bahwa lelang Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo T.A. 2016 sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh panitia lelang yaitu tanggal 26 Oktober 2016 akan tetapi pelaksanaannya dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2016.

14. Bahwa yang hadir pada saat pelaksanaan lelang umum yaitu :

- a. Ketua Mayor Laut (T) Rakhmat Budiarto NRP 14000/P Kadis Faslan Lantamal VIII
- b. Wakil Ketua Kapten Laut (T) Didik Irwijanto NRP 18979/P Pasminlog Lanal Gorontalo
- c. Anggota KLK BEK Adolof . A.M. NRP 109330
- d. Anggota KLB BEK Hasyim. A NRP 109343
- e. Anggota KLS TTU Tetri H.S NRP 115852
- f. CV. Berkas Abadi, Sdr Ansar Ali Kamaru
- g. CV. Inogaluma Sdr. Awan
- h. CV. Al Sayyid, Sdri. Nuur Ain Husain

15. Bahwa surat-surat kelengkapan administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A. 2016 tersebut tanda tangan Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE) dipalsukan dengan cara di scan dan yang memalsukan tanda tangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) adalah KLK BEK Adolof. A.M. atas perintah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada tanggal 8 November 2016 di Rumdis Danlanal Gorontalo Terdakwa menemui Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) di meja makan dan memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pemalsuan tanda tangan dengan cara menscan tanda tangan tersebut, dan perintah tersebut disampaikan secara lisan.

17. Bahwa tidak ada bukti rekaman pada saat Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) memerintahkan Terdakwa untuk melakukan pemalsuan tanda tangan dengan cara menscan tersebut.

18. Bahwa alasan Terdakwa memerintahkan KKK BEK Adolof . A.M. untuk melakukan pemalsuan tandatangan Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE) dengan cara di scan karena :

a. Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE) tidak ada dan jarang ditempatkan (di kantor)

b. Surat kelengkapan administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A. 2016 tersebut harus segera ditindaklanjuti.

19. Bahwa Terdakwa memerintah Saksi-3 untuk menscan sebagai berikut : Dolof segera tanda tangani tanda tangan komandan karena tanggal 8 Desember sudah harus masuk, kemudian di jawab oleh Saksi-3 Siap ijin saya laksanakan.

20. Bahwa Terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) dengan cara menscan di lakukan di ruang Sproga Lanal Gorontalo, dilakukan sesuai kebutuhan dengan menggunakan Laptop merk Dell dan Printer merk Epson.

21. Bahwa yang mengetahui pada saat melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) dengan cara menscan tersebut adalah Terdakwa dan KKK BEK Adolof . A.M.

22. Bahwa surat-surat yang ada tanda tangan Danlanal Gorontalo dipalsukan oleh KKK BEK Adolof . A.M atas perintah Terdakwa dengan cara di scan untuk kelengkapan administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A. 2016 berjumlah 12 (dua belas) surat yaitu :

a. Surat Panitia Pengadaan Nomor :B/07/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 perihal laporan dan usulan penetapan pemenang pelelangan umum (dari yang bersangkutan yaitu Mayor Laut (T) Rakhmat Budiarto NRP 14000/P sudah mengijinkan).

b. Surat Perintah Danlanal Gorontalo selaku Kalakgiat Nomor : Sprin/217/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.

c. Surat Danlanal Gorontalo selaku PPK Nomor : R/09/XI/2016 tanggal 20 November 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat a.n. Komandan Lanal Gorontalo selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : R/09/XI/2016 tanggal 20 November 2016 tanggal 7 November 2016 perihal penunjukan Pengadaan barang/jasa.

e. Surat Perintah Danlanal Gorontalo selaku Kalakgiat Nomor : Sprin/222/XI/2016 tanggal 10 November 2016.

f. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : BA/17/XI/2016 tanggal 28 November 2016

g. Pakta Integritas tanggal 8 November 2016

h. Surat Danlanal Gorontalo Nomor : B/15/XI/2016 tanggal 14 November 2016 perihal Permintaan Surat Konfirmasi Bank

i. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor : SPTJM/XI/2016 tanggal 28 November 2016

j. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : BA/18/XI/2016 tanggal 28 November 2016

k. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanggal 28 November 2016

l. Kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga Air Lanal Gorontalo Nomor : 03/03-69/XI/2016 tanggal 8 November 2016 yang tanda tangan Danlanal Gorontalo dipalsukan dengan cara discan.

23. Bahwa Terdakwa memerintahkan KLIK BEK Adolof . A.M. untuk memberikan penomoran dan pemberian tanggal surat-surat untuk kelengkapan administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana alat olahraga air Lanal Gorontalo tersebut di agendakan di buku Ekspedisi di Proga.

24. Bahwa penomoran dan pemberian tanggal surat-surat untuk kelengkapan administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana alat olahraga air Lanal Gorontalo tersebut tidak diagendakan di buku Agenda yang ada di Sekretariat Lanal Gorontalo karena untuk Pengadaan barang/jasa dan PJK rutin diagendakan di buku Ekspedisi Proga.

25. Bahwa cap/stempel yang dipergunakan untuk mencap atau menstempel tanda tangan Danlanal Gorontalo adalah milik Proga, dan Sproga mendapatkan caps/tempel tersebut dari pejabat sebelumnya sudah ada dan yang berhubungan dengan Pengadaan barang dan PJK rutin menggunakan Stempel tersebut.

26. Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan KLIK TTU Purnama Sidi NRP 114603 untuk menandatangani atau memalsukan tanda tangan dalam berita acara serah terima barang Nomor BA/17/XI/2016 a.n. :

- a. Letda Laut (P) Hendrik Y.F NRP 21573/P Ketua
- b. Serda KEU Gatot H. NRP 112629 Sekretaris
- c. Kopda TTU Edi P NRP 103836 Anggota
- d. Kopda KEU Rafin NRP 105796 Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. KLS BEK Agus F.NRP 115678 Anggota.

27. Bahwa Terdakwa mengakui di dalam persidangan telah memerintahkan bawahannya untuk menscan dan memalsukan tanda tangan Danlanal Gorontalo adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum.

28. Bahwa Terdakwa menerangkan dalam pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) dari mulai pelelangan sampai serah terima barang tidak ada masalah, namun yang menjadi masalah adalah adanya pemalsuan tanda tangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) yang di scan atas perintah Terdakwa.

29. Bahwa Letkol Laut (T) Rakhmat Budiarto NRP 14000/P selaku Ketua Pengadaan saat berada di Lanal Gorontalo untuk pelaksanaan Pelelangan Umum, pernah menghadap Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE) dan Terdakwa yang menghadapkan sendiri.

30. Bahwa selama proses Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga air (alat selam) mulai dari pengumuman pelelangan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan Terdakwa pernah melaporkan kepada Danlanal Gorontalo sehubungan dengan pelelangan umum dan serah terima barang antara lain :

- a. Pertama pada saat ke datangan Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE di Gorontalo Terdakwa melaporkan bahwa Lanal Gorontalo mendapat anggaran Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta) rupiah
- b. Kedua pada saat menunggu serah terima jabatan di Mako Lantamal VIII Manado.
- c. Ketiga sebelum acara pelaksanaan pelelangan umum Terdakwa melaporkan sehubungan dengan hal tersebut.
- d. Keempat pada saat penandatanganan kontrak tanda tangan yang kurang tersebut Terdakwa juga melaporkan.
- e. Kelima pada saat kedatangan alat-alat selam Terdakwa juga tunjukan pada Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE dan di cek sendiri dan dipamerkan kepada tamu.dan pada saat wasrik Irjen Armatim tidak ada temuan, Danlanal tidak ada keberatan serta menerima sehubungan dengan barang tersebut.
- f. Bahwa sebelas bulan kemudian Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE menuduh Terdakwa melakukan pemalsuan dokumen.

31. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah memerintah Saksi-3 untuk menscan tanda tangan Saksi-1 berkaitan dengan surat-surat Kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) TA 2016 di Lanal Gorontalo

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang di ajukan oleh Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer di persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit Laptop merk Dell.
 - b. 1 (satu) unit printer merk Epson 220
 - c. 1 (satu) buah stempel/ cap Danlanal Gorontalo.
2. Surat-surat
 - a. 1 (satu) bendel surat-surat yang ada kaitannya dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A. 2016.
 - b. 1 (satu) bundel foto copy surat Sekretariat Lanal Gorontalo..

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti berupa barang-barang dan berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dengan uraian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa barang.
 - a. 1 (satu) unit Laptop merk Dell adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh Saksi-3 (KLK BEK Adolof . A.M) untuk menscan tanda tangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo a.n. Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE) atas perintah Terdakwa dimana saat pemeriksaan laptop tersebut Saksi-3 memperlihatkan folder yang berisi beberapa contoh tanda tangan dengan berbagai jenis dan bentuk, sesuai dengan keperluan yang di inginkan Terdakwa dan Saksi-3 dan salah satunya dalam folder tersebut terdapat scan tandatangan Saksi-1 selaku Danlanal Gorontalo dan scan tandatangan yang ada dalam laptop tersebut yang dipergunakan dalam oleh Saksi-3 untuk mengisi kolom tandatangan Saksi-1 pada saat kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana air (alat selam) di Lanal Gorontalo TA 2016 atas perintah dari Terdakwa, dan Setelah diteliti oleh Majelis Hakim serta menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
 - b. 1 (satu) unit printer merk Epson 220 adalah merupakan alat yang dipergunakan oleh Saksi-3 (KLK BEK Adolof. A.M) atas perintah Terdakwa untuk mengeprint atau mencetak dari surat yang berada di laptop ke sebuah kertas atas perintah dari Terdakwa dan Setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini
 - c. 1 (satu) buah stempel / cap Danlanal Gorontalo adalah alat yang dipergunakan oleh Saksi-3 (KLK BEK Adolof. A.M) atas perintah Terdakwa untuk memalsukan stempel/cap surat-surat yang berkaitan dengan proses Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga air (alat selam) Lanal Gorontalo mulai dari pengumuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelelangan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan yang ada tanda tangan (Saksi-1) Danlanal Gorontalo a.n. Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE. dan Setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

2. Barang bukti berupa surat :

a. 1 (satu) bendel surat-surat yang ada kaitannya dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A. 2016 adalah merupakan bukti adanya surat-surat a.n. Danlanal Gorontalo yang di palsukan tanda tangannya oleh Saksi-3 (KLK BEK Adolof. A.M) atas perintah Terdakwa. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

b. 1 (satu) bundel foto copy surat Sekretariat Lanal Gorontalo menunjukkan adanya surat Sekretariat Lanal Gorontalo yang di jadikan bukti dalam perkara ini. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan menilai barang bukti tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan yang seluruhnya telah dibenarkan dan berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 :

1. Bahwa Terdakwa tidak Sekretariatuju dengan keterangan Saksi-1 yang mengatakan Terdakwa bekerja bersama sindikat.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menanggapi bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-1 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan bahwa sumber P3 itu dari Srena dan pembayaran itu dari Pekas, sehingga tidak mungkin Terdakwa bekerja sendiri dan pasti ada kawannya, sedangkan menurut keterangan Saksi-3 telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menscan tanda tangan Danlanal Gorontalo sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya pada saat Kontrak, pada saat konfirmasi Bank dan pada saat kelengkapan PJK. Dan menurut keterangan Saksi-4 diperintah oleh Terdakwa untuk menandatangani ke 5 orang panitia penerima barang dengan mengatakan demikian "Pur selesaikan tanda tangan untuk anggota penerima barang" dengan alasan untuk mempermudah pengiriman, kemudian Saksi-4 selesaikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bekerja di bantu oleh Saksi-3 dan Saksi-4 merupakan contoh kerjasama sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-1, dengan demikian sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 adalah merupakan pembelaan dirinya yang tidak di dukung dengan alat bukti sehingga keterangannya tersebut tidak beralasan dan tidak berada di bawah sumpah, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

2. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya KPA Utama dan KPA Kotama.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menanggapinya bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-1 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan bahwa Terdakwa sudah lama bermain proyek seharusnya Terdakwa mengetahui hal tersebut namun Terdakwa pura-pura tidak tau dan hal tersebut berdampak pada penilaian Atasan terhadap Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) tidak baik.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 adalah merupakan pembelaan dirinya yang tidak di dukung dengan alat bukti, sehingga keterangannya tersebut tidak beralasan dan tidak berada di bawah sumpah sedangkan keterangan Saksi-1 di berikan di bawah sumpah sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-2 :

1. Bahwa Saksi-2 mengetahui kalau Sproga itu memiliki pembukuan tersendiri berkaitan dengan surat-surat.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim menanggapinya bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan tidak tau karena Sekretariatnya Saksi-2 bahwa pembukuan surat masuk itu berada di Sekretariat dan tidak ada ditempat lain, sehingga kalau di proga ada pembukuan tersendiri Saksi-2 tidak mengetahuinya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sesuai aturan apabila Saksi-2 tidak mengetahui adanya pembukuan di tempat lain dikarenakan menurut aturan yang berlaku, pembukuan itu adanya di Sekretariat yang mengagendakan dan memberikan peNomoran adalah Sekretariat agar terwujud suatu administrasi yang tertib, Dengan demikian Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tidak beralasan dan harus di kesampingkan.

2. Bahwa pernah tidak Terdakwa memberikan surat perjanjian kontrak ke Saksi-2 untuk dimintakan tanda tangan Danlanal.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) surat perjanjian Kontrak hanya terdiri 2 (dua) lembar kertas yang berkumpul dengan surat-surat lain yang dimintakan disposisi kepada Komandan, dengan tidak di teliti terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu oleh Saksi-1 langsung di tandatangani oleh Saksi-1 karena rasa percaya terhadap anggotanya ternyata dikemudian hari surat yang 2 (dua) lembar tadi dipergunakan sebagai Surat Kontrak untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Air (alat selam) sehingga Saksi-1 terkejut dan mereject kembali surat tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya sebagai bawahan itu membantu menyelesaikan tugas atasan dengan benar, menjaga tugas-tugas dari komandan berjalan dengan baik, melaporkan kepada komandan baik diminta laporan atau tidak diminta laporan oleh komandan terhadap pekerjaan yang sedang atau telah dikerjakan, bukan malah membuat suatu masalah dikemudian hari dengan tidak memberikan keseluruhan surat perjanjian kontrak kepada Saksi-1 sehingga ada niat Terdakwa yang tidak baik dan membuat masalah dikemudian hari. Sehingga merupakan hal yang wajar apabila Saksi-2 lupa terhadap surat tersebut karena Saksi-1 saja yang tandatangan surat tersebut merasa kecolongan apalagi Saksi-2 yang tidak mengagendakan surat tersebut di Sekretariat, Dengan demikian Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tidak beralasan dan harus di kesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-3 :

1. Pengajuan surat berkaitan dengan proses Pengadaan tidak sekaligus namun sesuai dengan tahapannya diperintahkan untuk dikumpulkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-3 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan bahwa Saksi-3 mengajukan secara bendel atau secara bersamaan.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 adalah merupakan pembelaan diri Terdakwa yang tidak di dukung dengan alat bukti, sehingga keterangannya tersebut tidak beralasan dan tidak berada di bawah sumpah sedangkan keterangan Saksi-3 di berikan di bawah sumpah sehingga mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat, oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan

2. Terdakwa tidak memerintahkan Saksi-3 untuk menscan.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-3 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan bahwa Saksi-3 telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menscan tanda tangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : pada saat Kontrak, pada saat konfirmasi Bank, pada saat kelengkapan PJK dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab serta selalu mengatakan kepada Saksi-3 akan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 (Danlanal Gorontalo), sehingga Saksi-3 mau menscan tandatangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 adalah merupakan pembelaan diri Terdakwa yang tidak di dukung dengan alat bukti, sehingga keterangannya tersebut tidak beralasan dan tidak berada di bawah sumpah sedangkan keterangan Saksi-3 di berikan di bawah sumpah oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-4 :

1. Bahwa pada saat barang datang kelima orang tersebut tahu.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-3 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan pada saat barang datang Saksi-4 tidak tau karena Saksi-4 tidak tau kapan barang itu datang ke Lanal Gorontalo.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 adalah merupakan pembelaan diri Terdakwa yang tidak di dukung dengan alat bukti, sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak berada di bawah sumpah sedangkan keterangan Saksi-4 di berikan di bawah sumpah oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

2. Bahwa Apakah mungkin Terdakwa memerintahkan Saksi-4, Terdakwa hanya memerintahkan Saksi-3 untuk menyerahkan tanda tangan kelima orang tersebut, jadi Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi-4 untuk menandatangani kelima orang tersebut .

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-4 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan : Bahwa Terdakwa yang memerintahkan Saksi-4 untuk menandatangani kelima orang tersebut dan pada waktu itu Terdakwa memerintah Saksi-4 dengan mengatakan "Pur selesaikan tanda tangan untuk anggota penerima barang" dengan alasan untuk mempermudah pengiriman, kemudian Saksi-4 selesaikan dan Saksi-4 sudah 2 (dua) kali diperintahkan oleh Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 adalah merupakan pembelaan diri Terdakwa yang tidak di dukung dengan alat bukti dan terkesan ngawur, sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak berada di bawah sumpah sedangkan keterangan Saksi-4 di berikan di bawah sumpah oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-6 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-6 pernah ketemu dengan komandan pada hari Jumat sebelum lelang dan Terdakwa yang mengantar ke ruang Komandan sebelum pelaksanaan lelang.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-6 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan : bahwa Saksi-6 datang di Lanal Gorontalo pada tanggal 28 Oktober 2016 sekira pukul 09.45 Wita, kemudian langsung menuju ke ruang Progar, lalu mengecek kelengkapan surat-surat berkaitan dengan kelengkapan lelang dan mengecek kelengkapan administrasi peserta lelang, dikarenakan Saksi-6 sebagai tamu, kemudian Saksi-6 mau menghadap Danlanal, namun kata Terdakwa Danlanal tidak ada di tempat, sehingga Saksi-6 tidak jadi menghadap Danlanal kemudian di laksanakan Pelelangan Umum dan siang harinya selesai sholat jumat Saksi-6 pulang ke Manado. Berdasarkan keterangan Saksi-1 pada saat acara Lelang Saksi-1 tidak mengetahui adanya Lelang dan menurut Saksi-3 selam acara Lelang Saksi-3 tidak pernah melihat Komandan di satuan Lanal Gorontalo.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 adalah merupakan pembelaan diri Terdakwa yang tidak di dukung dengan alat bukti, sehingga keterangan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak berada di bawah sumpah sedangkan keterangan Saksi-6 di berikan di bawah sumpah oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

2. Saksi-6 mulai dari pembukaan sampai dengan usulan penetapan:

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya bahwa sesuai dengan keterangan Saksi-6 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan mengatakan : Saksi-6 hanya membuat Berita Acara Pembukaan Lelang, tidak sampai pada usulan penetapan pemenang Pengadaan barang karena harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu.

Dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 adalah merupakan pembelaan diri Terdakwa yang tidak di dukung dengan alat bukti, sehingga sangkalan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan tidak berada di bawah sumpah sedangkan keterangan Saksi-6 di berikan di bawah sumpah oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan

Menimbang : Bahwa Setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti lain yang diajukan oleh Oditor Militer di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Caba Milsuk IX/2 tahun 1990 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodiklatal lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di KRI FFatahilih 361, pada tahun 1999 di tugaskan di Fasharkan Lantamal V Surabaya, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Diktukpa, selesai pendidikan ditempatkan di Lantamal VIII/ Manado dan pada tahun 2015 di tugaskan di Lanal Gorontalo samapai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 18979/P.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danlantamal VIII selaku Papera Nomor : Kep/34/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL berpangkat Kapten Laut (T)/18979/P, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.

3. Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Pasminlog Lanal Gorontalo berdasarkan ST Kasal Nomor ST/1697/2014 tanggal 30 Desember 2014, ST Pangarmatim Nomor ST/04/2015 tanggal 6 Januari 2015, ST Danlantamal VIII Nomor ST/04/2015 tanggal 19 Januari 2015 dan Surat Perintah Danlanal Gorontalo Nomor Sprin/48/III/2015 dengan tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengurus Administrasi personil.
- b. Mengurus masalah adminstrasi logistic
- c. Mempertanggung jawabkan kepada Danlanal baik administrasi personil maupun administrasi logistIK.

4. Bahwa benar di samping sebagai Pasminlog Lanal gorontalo, Terdakwa juga sebagai Pgs Pasproga Lanal Gorontalo dengan tugas dan tanggung jawab :

- a. Mengajukan dan mengusulkan anggaran Pengadaan barang/jasa.
- b. Membuat PJK rutin /TW anggaran yang diserap oleh Lanal Gorontalo.
- c. Membuat PJK Pengadaan barang/jasa.
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Danlanal Gorontalo.

5. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 Terdakwa mengetahui adanya P-3 yang dikeluarkan oleh Pangarmatim Setelah Terdakwa diberitahu oleh Pabanren Lantamal VIII Letkol Laut (KH) Ir Banu, bahwa Lanal Gorontalo mendapatkan anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) berdasarkan (P-3) Nomor PRIN-1240/AI-1240/KOM-018/03-063/VIII/ 2016 tanggal 16 Agustus 2016.

6. Bahwa benar menjelang sertijab Danlanal dari Letkol Laut (E) Sadikhin Rijali kepada Letkol Laut (P) H. Andi Anom Wibowo, SE Terdakwa diberi tugas oleh Komandan Lanal lama untuk berkoordinasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemprov Gorontalo untuk acara pisah sambut, dan menjelang berangkat ke Manado bertindak sebagai panitia sertijab di Manado Terdakwa sudah mengkonsep usulan kepanitian Pengadaan barang / jasa dan menyerahkan kepada KKK BEK Adolof. A.M. untuk diketik dan diajukan kepada Danlanal lama, sehingga Terdakwa belum sempat melaporkan P-3 kepada komandan lama.

7. Bahwa benar pada waktu Terdakwa berangkat ke Manado tidak sempat mengecek pengajuan surat tersebut tetapi Setelah kembali ke Lanal Gorontalo Terdakwa menanyakan kepada KKK BEK Adolof . A.M. apakah surat tersebut sudah terkirim dan dijawab oleh KKK BEK Adolof. A.M. bahwa surat tersebut sudah terkirim, dan tanggal 20 September 2016 SP Pokja dari ULP Wilayah Timur turun.

8. Bahwa benar seluruh surat masuk seharusnya ke Sekretariat terlebih dahulu untuk di agendakan dan kemudian dilaporkan kepada Danlanal Gorontalo untuk dimintakan disposisi, tetapi surat P-3 tersebut tidak melalui Sekretariat dan surat tersebut tidak di laporkan ke Danlanal Gorontalo serta tidak ada Disposisi dari Danlanal Gorontalo, sehingga Danlanal tidak mengetahui, sebagaimana pada waktu Saksi-3 menerima surat P3 tersebut dari Terdakwa tidak terdapat Disposisi dari Danlanal.

9. Bahwa benar Terdakwa belum melaporkan P3 yang diterima dari Pangarmatim kepada Danlanal lama, padahal seharusnya surat tersebut diketahui terlebih dahulu oleh Danlanal, karena surat tersebut harus mendapatkan Disposisi dari Danlanal, sehingga Danlanal sebagai Komandan mengetahui ada surat P3 masuk, baru kemudian di Disposisikan kepada bawahannya.

10. Bahwa benar Terdakwa mengakui di dalam persidangan telah memerintahkan Saksi-3 KKK BEK Adolof. A.M untuk menscan tanda tangan Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE) tanpa se ijin dari Danlanal Gorontalo.

11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah memerintah Saksi-3 untuk menscan dengan perintah sebagai berikut : Dolof segera tanda tangani tanda tangan komandan karena tanggal 8 Desember sudah harus masuk, kemudian di jawab oleh Saksi-3 siap ijin saya laksanakan.

12. Bahwa benar atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-3 KKK BEK Adolof. A.M. melakukan scan tanda tangan Danlanal Gorontalo di ruang Sproga Lanal Gorontalo dengan menggunakan Laptop merk Dell dan Printer merk Epson.

13. Bahwa benar Terdakwa juga memerintahkan KKK BEK Adolof. A.M untuk memberikan peNomoran dan pemberian tanggal surat-surat untuk kelengkapan administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana alat Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo tersebut di agendakan di buku Ekspedisi di Proga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar alasan Terdakwa memerintahkan KLIK BEK Adolof. A.M. untuk melakukan pemalsuan tandatangan Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE) dengan cara di scan karena :

- a. Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE) jarang ditempat (di Kantor)
- b. Surat kelengkapan administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A. 2016 tersebut harus segera ditindaklanjuti.

15. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 pada saat menloven pada tanggal 21 November 2016 dari Danlanal Gorontalo yang lama Letkol Laut (E) Sadikin Rajali ke Saksi-1 tidak ada penyampaian dan penyerahan dari Danlanal Gorontalo yang lama tentang adanya Pengadaan sarana prasarana Olah Raga Air (alat selam) untuk Lanal Gorontalo

16. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Danlanal Gorontalo tidak pernah menerima laporan baik secara lisan maupun secara tertulis dari Terdakwa tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A. 2016, namun Terdakwa pernah menginformasikan bahwa Lanal Gorontalo akan mendapat (alat selam) dari Kaormatim sekira akhir bulan November 2016 menjelang barang tersebut datang.

17. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Danlanal Gorontalo belum pernah menerima atau membaca Surat Perintah Pelaksanaan Program (P3) Nomor : PRIN-1240/AI-1240/KOM-018/03-063/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dan Saksi-1 juga tidak pernah mengetahui adanya Pengumuman Lelang Umum tentang Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A 2016.

18. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Danlanal Gorontalo selaku Kalakgiat tidak pernah menandatangani Surat Perintah Nomor Sprin/217/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo.

19. Bahwa benar Saksi-1 pernah menandatangani sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air yaitu "surat perjanjian" Rekapitulasi dan lampiran 1 dan hal itupun tidak disertai dari keseluruhan rangkaian surat Kontrak yang seharusnya dilaporkan kepada Saksi-1 dan Saksi-1 sudah mereject tau membatalkan surat tersebut, namun tidak memusnahkan dan tidak menyangka ternyata surat tersebut di pakai dalam satu Kesatuan surat kontrak, yang baru Saksi-1 lihat Setelah dokumen tersebut ditemukan oleh Siintel yang di berikan dari KLIK Bek Adolf Nrp 109330 atas perintah Terdakwa, dimana dengan surat tersebut yang selalu menjadi senjata Terdakwa untuk melegalkan surat kontrak yang dimaksudnya, dari hal inilah Saksi-1 mencurigai adanya permainan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan proyek yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Saksi-1 memerintahkan Sintel Lanal Gorontalo untuk melaksanakan penyelidikan terhadap Terdakwa dan kecurigaan Saksi-1 berawal dari laporan informasi tim Wasrik Inspektorat Koarmatim Setelah ditemukannya adanya ketidak sesuaian spesifikasi dari pembangunan Gudang perbekalan yang pada saat itu Ketua tim Wasrik menjelaskan kecurigaannya tentang proyek pembangunan Gudang perbekalan tersebut.

20. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan sering mengumpulkan perwira Lanal Gorontalo di Rumah Dinas Saksi-1 untuk makan malam dan Terdakwa hanya membicarakan tentang sianida dan tidak pernah membicarakan tentang proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo.

21. Bahwa benar Saksi-1 tidak pernah memerintahkan atau mengijinkan Terdakwa bertindak atas nama Saksi-1 untuk menandatangani Surat Perintah tentang penunjukan Panitia Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo.

22. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Danlanal Gorontalo tidak pernah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja nomor SPMK/27/IX/2016 tanggal 7 November 2016 kepada Sdr. Ansar A. Kamaru Direktur CV. Berkat Abadi untuk memulai pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo.

23. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Danlanal Gorontalo selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak pernah mendelegasikan wewenang kepada Terdakwa bertindak atas nama Saksi-1 menandatangani Surat Danlanal Gorontalo Nomor R/09/XI/2016 tanggal 7 November 2016 Perihal, penunjukan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa kepada Direktur Utama CV Berkat Abadi.

24. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Danlanal Gorontalo tidak pernah memerintahkan Letda Laut (P) Hendrik Y.F NRP 21573 (Dansatma Lanal Gorontalo) beserta 4 (empat) orang Prajurit Lanal Gorontalo sebagai Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagaimana tertuang dalam Sprin Danlanal Gorontalo nomor Sprin/222/XI/2016 tanggal 10 November 2016.

25. Bahwa benar Saksi-1 sebagai Danlanal Gorontalo tidak pernah menandatangani Fakta Integritas tanggal 8 November 2016 dan juga tidak pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor BA/17/XI/ 2016 tanggal 28 Novembar 2016 serta tidak pernah menandatangani Surat konfirmasi Bank kepada Branch Mananger P.T. BTN Tbk Kantor Cabang Gorontalo.

26. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui besar anggaran Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo Setelah Terdakwa diperiksa oleh Sintel sesuai surat yang diperlihatkan Sintel kepada Saksi-1 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)

27. Bahwa benar selama proses Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air mulai dari pelelangan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan Saksi-1 sebagai Danlanal Gorontalo tidak pernah bertemu dan tidak pernah kenal dengan ketua Pokja Mayor Laut (T) Rahmat Budiarto.

28. Bahwa benar selama proses Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) mulai dari pelelangan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan Saksi-1 sebagai Danlanal Gorontalo pernah bertemu dengan Sdr. Ansar A Kamaru selaku Direktur CV. Berkat Abadi namun dalam masalah proyek pembangunan Gapura, bukan proyek Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam).

29. Bahwa selama proses Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo TA. 2016 Saksi-1 tidak pernah memerintahkan atau mengizinkan Terdakwa untuk menscan tanda tangan Saksi-1 terhadap seluruh dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo yang ada tanda tangan Saksi-1.

30. Bahwa benar menurut Saksi-1 pada saat material (alat selam) datang dan di gelar, Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa, barang ini dapat dari mana dan di jawab Terdakwa dari Armatim, kemudian Saksi-1 bertanya lagi pengusahanya siapa di jawab Terdakwa ibu-ibu orang Gorontalo, seiring berjalannya waktu dikemudian hari Saksi-1 mengetahui kalau pengusahanya adalah Saksi-4 (Ansar Ali Kamaru), sehingga Saksi-1 menyimpulkan Terdakwa sebagai Staf Komandan tidak jujur kepada Komandannya.

31. Bahwa benar dalam dokumen Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) ada 14 (empat belas) surat yang ada tanda tangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) namun Saksi-1 pernah menandatangani 1(satu) surat karena kecerobohan Saksi-1 dan surat tersebut dikemudian hari Saksi-1 rject dan batalkan karena pada saat menandatangani surat tersebut hanya di berikan dua lembar oleh Terdakwa dari keseluruhan isi dalam surat tersebut, sehingga Saksi-1 tidak tau isi yang sebenarnya dari surat yang di tandatangani tersebut dan sejumlah 12 (dua belas) surat yang lain yang ada tanda tangan Saksi-1 telah di scan oleh Saksi-3 atas perintah dari Terdakwa.

32. Bahwa benar menurut Saksi-1 selama proyek Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) ini berjalan ada kesengajaan Terdakwa untuk merahasiakan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak mengetahui proyek tersebut, padahal Terdakwa sebagai Stafnya Komandan seharusnya melaporkan hal tersebut secara detail kepada Komandannya, apalagi zaman sekarang dengan teknologi yang sudah canggih dimana saja berada kalau ada kemauan untuk melaporkan kepada pimpinan maka tidak ada yang sulit, dikarenakan ada sesuatu yang di sembunyikan oleh Terdakwa, sehingga tidak melaporkan secara detail kepada Komandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa benar menurut Saksi-1 dalam melaksanakan pekerjaannya tersebut Terdakwa tidak bekerja sendiri namun Terdakwa mempunyai sindikat.

34. Bahwa benar kerugian yang di alami oleh Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) dalam perkara ini antara lain :

- a. Danlanal merasa di fitnah dengan adanya perkara ini.
- b. Nama Danlanal menjadi Negatif di mata Atasannya karena di anggap tidak mampu membina personil dan menggunakan logistik dengan baik.
- c. Saksi-1 merasa malu tidak bisa mempertanggung jawabkan kepada KPA Kotama KPA Utama.

35. Bahwa benar pada awal Saksi-1 menjabat sebagai Danlanal Gorontalo. Saksi-1 di pinjami sebuah mobil Inova oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik rekanan, sehingga Saksi-1 berfikir ini pinjam secara cuma-cuma, namun Setelah satu bulan mobil tersebut dipakai oleh Saksi-1 mobil tersebut dimita kembali oleh yang punya dan ternyata mobil tersebut adalah mobil rental, sehingga Saksi-1 harus membayar sewa mobil selama satu bulan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Seharusnya hal demikian tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa dengan bersikap tidak jujur terhadap Saksi-1 sebagai Komandannya.

36. Bahwa benar Saksi-3 di tunjuk sebagai Panitia Lelang Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo oleh Terdakwa dan berdasarkan Surat Perintah Kepala ULP Wilayah Timur Nomor Sprin/132/2016 tanggal 20 September 2016. dan menurut Saksi-3 sebenarnya Terdakwa tidak ada kewenangan untuk menunjuk Saksi-3 sebagai penitia lelang tersebut.

37. Bahwa benar Saksi-3 menerima P3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo dari Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan surat P3 tersebut dan didalam surat tersebut tidak ada Disposisi dari Danlanal Gorontalo dan kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-3 untuk menyiapkan sarannya dan hubungi dahulu PNS Pengkong minta tolong bagaimana caranya untuk membuat lelang secara online.

38. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menscan tanda tangan Danlanal Gorontalo sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : pada saat Kontrak, pada saat konfirmasi Bank dan pada saat kelengkapan PJK.

39. Bahwa benar Saksi-3 merasa keberatan untuk melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, S.E.) dengan cara menscan terhadap surat-surat yang ada tanda tangan Saksi-1 (Danlanal gorontalo), namun karena diperintah oleh Terdakwa sebagai atasannya dan Terdakwa akan bertanggung jawab serta selalu mengatakan kepada Saksi-3 akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 (Danlanal Gorontalo), sehingga Saksi-3 mau menscan tandatangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo).

40. Bahwa benar Saksi-3 pernah mengingatkan kepada Terdakwa bahwa melakukan pemalsuan tanda tangan dengan cara menscan tanda tangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) adalah salah akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan Terdakwa akan bertanggung jawab serta akan melaporkan ke Komandan.

41. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 surat-surat yang ada tanda tangan Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, S.E. seluruh tanda tangannya tersebut di scan oleh saksi-3 atas perintah dari Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

- a. Surat Danlanal Gorontalo Nomor B/102/IX/2016 tanggal 16 September 2016 Perihal Usulan Nama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lanal Gorontalo TA. 2016.
- b. Surat Panitia Pengadaan Nomor B/07/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Perihal laporan dan usulan penetapan pemenang pelelangan umum.
- c. Surat Perintah Danlanal Gorontalo selaku Kalakgiat Nomor sprin /217/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
- d. Surat Danlanal Gorontalo selaku PPK Nomor R/09/XI/2016 tanggal 7 November 2016.
- e. Surat A.n Danlanal Gorontalo selaku pejabat pembuat komitmen nomor R/09/XI/2016 tanggal 7 November 2016 Perihal Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Surat Perintah Danlanal Gorontalo Nomor Sprin/22/XI/2016 tanggal 10 November 2016.
- g. Berita Acara Serahterima Barang Nomor BA/17/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
- h. Fakta Integritas tanggal 8 November 2016
- i. Surat Danlanal Gorontalo Nomor B/15/XI/2016 tanggal 14 November 2016.
- j. Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak tanggal 14 November 2016.
- k. Berita Acara serah terima barang tanggal 28 November 2016.
- l. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 November 2016

42. Bahwa benar Saksi-4 pernah menandatangani Berita Acara Serah terima Barang Nomor BA/17/XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 di ruang Sproga Lanal Gorontalo atas perintah Terdakwa dan yang di tandatangani oleh Saksi-4 di antaranya atas nama :

- a. Letda Laut (T) Hendrix Y.F NRP 21573/P,
- b. Sertu KEU Gatot.H NRP 112629
- c. Koptu TTU Edi P NRP 103836.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kopda KEU Rafli.S NRP 105796
- e. Kls BEK Agus F NRP 115678.

43. Bahwa benar pada saat Saksi-4 menandatangani surat tersebut tidak membaca dan tidak mengerti isinya dan kelima orang tersebut tidak tau kalau tandatangan miliknya di palsukan oleh Saksi-4 atas perintah Terdakwa dan pada waktu menandatangani kelima orang tersebut hanya ngawur saja tandatangannya serta yang tau hal tersebut hanya Saksi-4 dan Terdakwa.

44. Bahwa benar Saksi-4 dalam melakukan pemalsuan tandatangan kelima orang tersebut di perintah oleh Terdakwa, pada waktu Terdakwa memerintah Saksi-4 dengan mengatakan demikian "Pur selesaikan tanda tangan untuk anggota penerima barang" dengan alasan untuk mempermudah pengiriman, kemudian Saksi-4 selesaikan.

45. Bahwa benar Saksi-4 pernah mengingatkan kepada Terdakwa kalau melakukan pemalsuan tanda tangan orang lain itu salah dan di jawab Terdakwa bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab.

46. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-4 sudah 2 (dua) kali diperintah oleh Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan orang lain yaitu pada saat pembangunan proyek Rumdis Tamtama 8 (delapan) unit tahun 2016 dan pada saat Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo tahun 2016.

47. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 tidak pernah memberikan nomor dan tanggal terhadap seluruh surat yang dipergunakan oleh Terdakwa selama proses Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo TA. 2016 mulai dari pengumuman lelang sampai dengan serah terima hasil pekerjaan tersebut.

48. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 tidak mengetahui siapa yang memberi nomor dan tanggal surat-surat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk proses pelelangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo TA. 2016 sampai dengan selesainya kegiatan tersebut.

49. Bahwa benar menurut Saksi-6 seseorang bawahan tidak di perbolehkan untuk melakukan scan tanda tangan seorang Atasan tanpa ijin atau perintah dari atasan tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat, namun Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Analisa Yuridis.

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer yang di dasarkan pada Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut kecuali unsur ke-2.

Unsur Ke-2 : yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas.

1) Bahwa Saksi-1 mengakui KPA Utama mendapat bagian 3% dari nilai kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo, sedangkan KPA Kotama mendapat bagian 5% dari nilai kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo, namun bagian yang seharusnya diterima oleh KPA tidak diserahkan oleh Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak menyerahkan bagian dari nilai kontrak Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo yang seharusnya diberikan kepada KPA Utama dan KPA Kotama menyebabkan nama Saksi-1 menjadi tercemar di Mabesal dan Saksi-1 dianggap tidak bijak sebagai Danlanal Gorontalo dalam membina anggota.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa hal tersebut merupakan kebijakan yang berlaku di satuan Terdakwa dan Saksi-1, sehingga Majelis Hakim tidak berwenang untuk menanggapi hal tersebut.

2). Bahwa keterangan Saksi-5 dan Terdakwa juga bersesuaian karena pada saat pelelangan berlangsung Saksi-5 dan Terdakwa melihat Saksi-1 membuka pintu ruang lelang sebentar untuk melihat bahwa kegiatan pelelangan tersebut sedang berlangsung.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 di dalam persidangan yang menerangkan di bawah sumpah telah menerangkan bahwa Saksi-1 tidak mengetahui adanya kegiatan pelelangan dan hal tersebut telah di benarkan oleh Terdakwa dikarenakan keterangan Saksi-1 berkaitan dengan hal tersebut tidak di sangkal oleh Terdakwa, sehingga keterangan Saksi-1 di benarkan oleh Terdakwa. Sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan Saksi-3 di dalam persidangan telah menerangkan bahwa Saksi-3 tidak melihat Saksi-1 pada waktu acara Pelelangan secara umum di laksanakan, sedangkan menurut keterangan Saksi-6 selaku ketua Panitia Lelang juga mengatakan di dalam persidangan tidak melihat Saksi-1, karena sebelum acara lelang di mulai Saksi-6 sebagai tamu ingin menghadap Saksi-1, namun kata Terdakwa Saksi-1 tidak ada di tempat sehingga Saksi-6 tidak jadi menghadap Saksi-1 selaku Danlanal Gorontalo haruslah di tolak dan di kesampingkan.

3) Bahwa Terdakwa telah melaporkan dan di ijin kan untuk menscan tanda tangan Saksi-1 karena Saksi-1 sering tidak berada di tempat.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 yang menerangkan di bawah sumpah, bahwa selama proses Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo TA. 2016 Saksi-1 tidak pernah memerintahkan atau mengijinkan Terdakwa untuk menscan tanda tangan Saksi-1 terhadap seluruh dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo yang ada tanda tangan Saksi-1, hal tersebut tidak di sangkal oleh Terdakwa ketika Saksi-1 memberikan keterangannya di dalam persidangan, sehingga keterangan Saksi-1 tersebut telah di benarkan oleh Terdakwa haruslah di tolak dan di kesampingkan.

4) Bahwa Saksi-3 melakukan scan tanda tangan Danlanal Gorontalo di ruang Sproga Lanal Gorontalo dengan menggunakan Laptop merk Dell, dengan cara Saksi-3 meminta tanda tangan yang sudah jadi dan tersimpan di komputer Sekretariat, selanjutnya file tanda tangan tersebut di pindahkan ke dalam flas disk ke dalam Laptop merk Dell, selanjutnya tanda tangan tersebut di masukkan kedalam file surat-surat untuk kelengkapan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air Lanal Gorontalo selanjutnya di print dan yang mengetahui Saksi-1 dan Terdakwa, sedangkan cap/stempel Danlanal Gorontalo diambil Saksi-3 dari Sekretariat Lanal Gorontalo.

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa hal tersebut tidak dibenarkan secara tertib administrasi, dikarenakan Saksi-3 atas perintah dari Terdakwa keduanya tidak ada kewenangan untuk melakukan scan terhadap tanda tangan Saksi-1 dan hal tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

5) Penasihat Hukum menyatakan unsur ke-2 tidak terpenuhi dan karenanya dakwaan atau tuntutan Oditur tidak terbukti.



Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

b. Mengenai Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
- 2) Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan oleh karena itu Terdakwa haruslah direhabilitasi sesuai dengan harkat dan martabatnya semula.
- 3) Memutuskan perkara dengan putusan yang se adil-adilnya.
- 4) Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa akan menjadi pertimbangan dalam memutus perkara Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang di susun secara Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer atau Alternatif Kedua Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

1. Unsur ke satu : "Militer "
2. Unsur ke dua : "Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas.
3. Unsur ke tiga : "Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Atau

Alternatif Kedua :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur kedua : "Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak , perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.
3. Unsur Ketiga : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Alternatif Pertama Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Pertama tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu, dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana di atur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta Setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1990 melalui pendidikan Caba Milsuk IX/2 tahun 1990 di Kodikav lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di KRI Fatahilah 361 dari tahun 1991 sd 1998 dan pada tahun 1999 di tugaskan di Fasharkan Lantamal V Surabaya, kemudian pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Diktupka, selesai pendidikan ditempatkan di Lantamal VIII/ Manado dan pada tahun 2015 di tugaskan di Lanal Gorontalo samapi dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kapten Laut (T) NRP 18979/P.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danlantamal VIII selaku Papera Nomor : Kep/34/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AL berpangkat Kapten Laut (T)/18979/P, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.
3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AL dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AL.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab Sekretariatiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berarti Terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatannya.

Bahwa yang di maksud dengan sengaja melampaui hak berarti Atasan tersebut tahu dan menghendaki bahwa ia menggunakan sesuatu hak melebihi hak yang ada padanya.

Bahwa pada dasarnya bagi seorang Militer (Atasan), yang diajarkan kepada bawahan pada umumnya adalah apa yang wajib/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus/boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana cara-cara melaksanakannya. Hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan adalah hak-hak memimpin, memikirkan nasib bawahan, memberi contoh/teladan, memperhatikan, memberi petunjuk, memberi tugas dan mengawasi bawahan

Sedangkan yang dimaksud dalam keadaan yang asing bagi kepentingan dinas adalah atasan itu tahu bahwa keadaan itu asing, asing dapat berarti tidak dikenal atau tidak pernah terjadi keadaan itu sebelumnya atau hal tersebut tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang bawahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta Setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2016 Terdakwa mengetahui adanya P-3 yang dikeluarkan oleh Pangarmatim Setelah Terdakwa diberitahu oleh Pabanren Lantamal VIII Letkol Laut (KH) Ir Banu, bahwa Lanal Gorontalo mendapatkan anggaran Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) berdasarkan (P-3) Nomor PRIN-1240/AI-1240/KOM-018/03-063/VIII/ 2016 tanggal 16 Agustus 2016.
2. Bahwa benar menjelang berangkat ke Manado sebagai panitia sertijab di Manado Terdakwa sudah mengkonsep usulan kepanititan Pengadaan barang/jasa dan menyerahkan kepada KKK BEK Adolof. A.M. untuk diketik dan diajukan kepada Danlanal lama.
3. Bahwa benar seluruh surat masuk seharusnya ke Sekretariat terlebih dahulu untuk di agendakan dan kemudian dilaporkan kepada Danlanal Gorontalo untuk dimintakan disposisi, tetapi surat P-3 tersebut tidak melalui Sekretariat dan surat tersebut tidak di laporkan ke Danlanal Gorontalo serta tidak ada Disposisi dari Danlanal Gorontalo, sehingga Danlanal tidak mengetahui, sebagaimana pada waktu Saksi-3 menerima surat P3 tersebut dari Terdakwa tidak terdapat Disposisi dari Danlanal Gorontalo.
4. Bahwa benar Terdakwa belum melaporkan P3 yang diterima dari Pangarmatim kepada Danlanal Gorontalo padahal seharusnya surat tersebut diketahui terlebih dahulu oleh Danlanal, karena surat tersebut harus mendapatkan Disposisi dari Danlanal, sehingga Danlanal sebagai Komandan mengetahui ada surat P3 masuk, baru kemudian di Disposisikan kepada bawahannya.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan P3 yang diterima dari Pangarmatim kepada Danlanal baru karena menurut Terdakwa waktunya mepet dengan sertijab, padahal dengan jangka waktu lebih kurang selama 3 (tiga) bulan proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana air tersebut berjalan seharusnya P3 dan surat-surat yang lain tersebut sudah dilaporkan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 secara detail, sehingga Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) mengetahui bahwa ada proyek yang sedang dikerjakan di Kesatuan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar menurut Saksi-1 selama proyek Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) ini berjalan ada kesengajaan Terdakwa untuk merahasiakan kepada Saksi-1 sehingga Saksi-1 tidak mengetahui proyek tersebut, padahal Terdakwa sebagai Stafnya Saksi-1 seharusnya diminta atau tidak diminta oleh Saksi-1 Terdakwa harus melaporkan hal tersebut secara detail kepada Saksi-1, apalagi zaman sekarang dengan teknologi yang sudah canggih dimana saja berada kalau ada kemauan untuk melaporkan kepada pimpinan maka tidak ada yang sulit, dikarenakan Terdakwa tidak ada kemauan untuk melaporkan P3 tersebut kepada Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) dan ada sesuatu yang di sembunyikan oleh Terdakwa, sehingga tidak melaporkan secara detail kepada Saksi-1 (Danlanal Gorontalo).

7. Bahwa benar menurut Terdakwa surat-surat kelengkapan administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A. 2016 tersebut sejumlah 14 (empat belas) surat yang ada tanda tangan Saksi-1 Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE) dan surat tersebut dipalsukan tanda tangannya sejumlah 12 (dua belas) surat dengan cara di Scan oleh Saksi-3 a.n KKK BEK Adolf. A.M. atas perintah Terdakwa di lakukan di ruang Sproga Lanal Gorontalo dengan menggunakan Laptop merk Dell dan Printer merk Epson.

8. Bahwa benar selama proses Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo TA. 2016 Saksi-1 tidak pernah memerintahkan atau mengizinkan Terdakwa untuk menscan tanda tangan Saksi-1 terhadap seluruh dokumen Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo yang ada tanda tangan Saksi-1.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melampaui haknya, Saksi-1 mengalami kerugian antara lain :

- Saksi-1 merasa di fitnah dengan adanya perkara ini.
- Nama Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) menjadi Negatif di mata Atasan karena di anggap tidak mampu membina personil dan menggunakan logistik dengan baik.
- Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) merasa malu tidak bisa mempertanggung jawabkan kepada KPA Kotama dan kepada KPA Utama.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melampaui haknya", telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu".

Bahwa pada dasarnya seorang Militer (atasan) tidak di ajarkan oleh Perundang-undangan yang menjadi dasar dari haknya untuk memberi/mengeluarkan sesuatu perintah. Yang di ajarkan pada umumnya adalah apa yang wajib/harus/boleh dilakukan dan apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh dan cara-cara melaksanakannya. Hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan adalah hak-hak memimpin, memikirkan nasib bawahan, memberi contoh/teladan, memperhatikan, memberi petunjuk, memberi tugas dan mengawasi bawahan.

Bahwa yang dimaksud dengan memerintah seseorang bawahan berarti yang memerintahkan adalah seorang dengan status sebagai atasan dan bawahan yang diberi perintah tersebut akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur memerintahkan seseorang bawahan disini adalah memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu yang dilarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti lainnya yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta Setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah mengakui di dalam persidangan telah memerintahkan Saksi-3 KLK BEK Adolof. A.M untuk menscan tanda tangan Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, SE) tanpa se ijin dari Danlanal Gorontalo.
2. Bahwa benar Terdakwa telah menerangkan telah memerintah Saksi-3 untuk menscan dengan perintah sebagai berikut : Dolof segera tanda tangani tanda tangan komandan karena tanggal 8 Desember sudah harus masuk, kemudian di jawab oleh Saksi-3 siap ijin saya laksanakan.
3. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 telah diperintahkan oleh Terdakwa untuk menscan tanda tangan Danlanal Gorontalo sebanyak 3 (tiga) kali diantaranya : pada saat Kontrak, pada saat konfirmasi Bank dan pada saat kelengkapan PJK.
4. Bahwa benar atas perintah Terdakwa tersebut Saksi-3 KLK BEK Adolof. A.M. melakukan scan tanda tangan Danlanal Gorontalo di ruang Sproga Lanal Gorontalo dengan menggunakan Laptop merk Dell dan Printer merk Epson.
5. Bahwa benar menurut Saksi-3 merasa keberatan untuk melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi-1 Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, S.E. dengan cara di scan terhadap surat surat tersebut, namun karena diperintah oleh Terdakwa sebagai atasan dan Terdakwa mau bertanggung jawab serta selalu mengatakan kepada Saksi-3 akan melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1 Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, S.E, sehingga Saksi-3 mau melakukan scan tandatangan Saksi-1 Danlanal Gorontalo.
6. Bahwa benar Saksi-3 pernah mengingatkan kepada Terdakwa bahwa melakukan pemalsuan tanda tangan dengan cara menscan tanda tangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) adalah salah akan tetapi Terdakwa mengatakan tidak apa-apa dan Terdakwa akan bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab serta akan melaporkan ke Komandan

7. Bahwa Saksi-3 mau melakukan scan tanda tangan Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) hanya semata-mata melaksanakan perintah Terdakwa sebagai atasan Saksi-3.

8. Bahwa benar Terdakwa juga memerintahkan KLIK BEK Adolof. A.M. untuk memberikan peNomeran dan pemberian tanggal surat-surat untuk kelengkapan administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana alat Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo tersebut di agendakan di buku Ekspedisi di Proga.

9. Bahwa benar menurut Saksi-3 surat-surat yang ada tanda tangan Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, S.E. seluruh tanda tangannya tersebut di scan oleh saksi-3 atas perintah dari Terdakwa diantaranya sebagai berikut :

- a. Surat Danlanal Gorontalo Nomor B/102/IX/2016 tanggal 16 September 2016 Perihal Usulan Nama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Lanal Gorontalo TA. 2016.
- b. Surat Panitia Pengadaan Nomor B/07/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 Perihal laporan dan usulan penetapan pemenang pelelangan umum.
- c. Surat Perintah Danlanal Gorontalo selaku Kalakgiat Nomor sprin /217/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016.
- d. Surat Danlanal Gorontalo selaku PPK Nomor R/09/XI/2016 tanggal 7 November 2016.
- e. Surat A.n Danlanal Gorontalo selaku pejabat pembuat komitmen nomor R/09/XI/2016 tanggal 7 November 2016 Perihal Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Surat Perintah Danlanal Gorontalo Nomor Sprin/22/XI/2016 tanggal 10 November 2016.
- g. Berita Acara Serahterima Barang Nomor BA/17/XI/2016 tanggal 28 November 2016.
- h. Fakta Integritas tanggal 8 November 2016
- i. Surat Danlanal Gorontalo Nomor B/15/XI/2016 tanggal 14 November 2016.
- j. Surat Pernyataan tanggung jawab Mutlak tanggal 14 November 2016.
- k. Berita Acara serah terima barang tanggal 28 November 2016.
- l. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 28 November 2016.

10. Bahwa benar Saksi-4 diperintah oleh Terdakwa untuk menandatangani Berita Acara Serah terima Barang Nomor BA/17/XI/2016 pada tanggal 28 November 2016 di ruang Sproga Lanal Gorontalo di antaranya atas nama :

- a. Letda Laut (T) Hendrix Y.F NRP 21573/P,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertu KEU Gatot.H NRP 112629
- c. Koptu TTU Edi P NRP 103836.
- d. Kopda KEU Raflin.S NRP 105796
- e. Kls BEK Agus F NRP 115678.

11. Bahwa benar Saksi-4 dalam melakukan pemalsuan tandatangan kelima orang tersebut di perintah oleh Terdakwa, pada waktu Terdakwa memerintah Saksi-4 dengan mengatakan demikian "Pur selesaikan tanda tangan untuk anggota penerima barang" dengan alasan untuk mempermudah pengiriman, kemudian Saksi-4 selesaikan.

12. Bahwa benar Saksi-4 pernah mengingatkan kepada Terdakwa kalau melakukan pemalsuan tanda tangan orang lain itu salah dan di jawab Terdakwa bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab.

13. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-4 sudah 2 (dua) kali diperintah oleh Terdakwa untuk memalsukan tanda tangan orang lain yaitu pada saat pembangunan proyek Rumdis Tamtama 8 (delapan) unit tahun 2016 dan pada saat Pengadaan Sarana Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo tahun 2016.

14. Bahwa benar menurut Saksi-6 seseorang bawahan tidak di perbolehkan untuk melakukan scan tanda tangan seorang Atasan tanpa ijin atau perintah dari atasan tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu "memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer "Yang dengan sengaja melampaui haknya, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar Sekretariat prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan secara detail kepada Saksi-1 tentang adanya proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Air Lanal Gorontalo dan telah memerintahkan Saksi-3 untuk menscan tanda tangan Saksi-1 Danlanal Gorontalo (Letkol Laut (P) Andi Anom Wibowo, S.E tanpa seijin Saksi-1 serta memerintahkan Saksi-4 untuk menandatangani Berita Acara Serah terima barang terhadap 5 (lima) orang anggota Lanal Gorontalo adalah merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan melampaui hak dalam artian perbuatan tersebut tidak pernah dilakukan oleh seorang Prajurit tanpa perintah dari atasannya dan merupakan suatu perilaku yang mengabaikan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit yang berpangkat Kapten dan sebagai Stafnya Saksi-1 (Danlanal Gorontalo) seharusnya Terdakwa diminta maupun tidak diminta melaporkan secara detail kepada Saksi-1 selaku Danlanal Gorontalo terhadap proyek yang sedang berjalan di satuan, namun Terdakwa melakukan hal yang sebaliknya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut dan berdampak buruk terhadap tertib administrasi di satuan baik berkaitan dengan kebijakan pimpinan atas maupun tertib administrasi di satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana atau dijatuhi hukuman disiplin.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji akan lebih hati-hati serta akan lebih koreksi diri dalam menjalankan tugas.

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan Sapta Marga, marga ke-5 dan Sumpah Prajurit, ayat ke-3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.
2. Terdakwa sebagai seorang perwira yang berpangkat Kapten seharusnya menjadi contoh dari bawahannya namun Terdakwa berbuat sebaliknya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam Satuan dan tertib administrasi di satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa pidana tersebut perlu dikurangi agar Terdakwa bisa segera kembali ke keluarganya dan kembali melaksanakan tugas sebagai prajurit, hal tersebut dinilai lebih tepat dan lebih bermanfaat dari pada harus memasukkan Terdakwa terlalu lama ke Lembaga Pemasyarakatan.Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang
 - a) 1 (satu) unit Laptop merk Dell.
 - b). 1 (satu) printer merk Epson 220.
 - c). 1 (satu) buah stempel/cap Danlanal Gorontalo.Oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.
2. Surat-surat :
 - a) 1 (satu) bundel surat-surat yang ada kaitannya dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A. 2016.
 - b) 1 (satu) bundel foto copy surat Sekretariat Lanal Gorontalo.

Bahwa barang bukti berupa Surat-surat dan barang-barang tersebut merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Pasal 129 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DIDIK IRWIJANTO**, Kapten Laut (T) NRP 18979/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja dengan melampaui haknya memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit Laptop merk Dell.
- 2) 1 (satu) printer merk Epson 220.
- 3) 1 (satu) buah stempel/cap Danlanal Gorontalo.

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Lanal Gorontalo.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) bundel surat-surat yang ada kaitannya dengan Pengadaan Sarana dan Prasarana Olah Raga Air (alat selam) Lanal Gorontalo T.A. 2016.
- 2) 1 (satu) bundel foto copy Surat Sekretariat Lanal Gorontalo.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S. A.g., S.H., Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P, Penasihat Hukum Terdakwa, Arie P. Fitrianto, S.H., Letnan Dua Laut (KH) NRP 21977/P dan Panitera Pengganti Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan umum dan Terdakwa

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Khamdan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera Pengganti

Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373